



P U T U S A N

Nomor : 30/G/2014/PTUN-Pbr

"DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA"

Pengadilan Tata Usaha Negara Pekanbaru yang memeriksa, memutus dan menyelesaikan Sengketa Tata Usaha Negara pada tingkat pertama dengan acara biasa, yang dilangsungkan digedung yang telah ditentukan untuk itu di jalan H.R Soebrantas Km. 9 Pekanbaru, telah mengambil putusan sebagai berikut, dalam perkara antara : -----

H.MARWAN;Kewarganegaraan Indonesia,Pekerjaan Wiraswasta, bertempat tinggal

di Jalan Dusun Loban RT.01/RW.01 Desa Muaro Sentajo Kecamatan Kuantan Tengah Kabupaten Kuantan Singingi Provinsi Riau ;

Dalam hal ini diwakili oleh kuasanya : -----

1. DEPRIANDA, S.H.,MH ; -----

2. MAYANDRI SUZARMAN, SH ; -----

Kesemuanya Kewarganegaraan Indonesia, pekerjaan Advocat pada

DEPRIANDA, SH.,MH & ASSOCIATES beralamat di Jalan Lobak

(Wisma PGRI) Kampoeng Delima Residence Blok E No.09 Arengka

Kota Pekanbaru, bertindak secara sendiri-sendiri maupun bersama-

sama, berdasarkan surat kuasa khusus tertanggal 28 Agustus 2014;

Selanjutnya disebut.....**PENGGUGAT ;**-----

M E L A W A N :

Halaman 1 dari 84 halaman.Putusan Nomor : 30/G/2014/PTUN-Pbr.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. KEPALA KANTOR PERTANAHAN KABUPATEN KUANTAN SINGINGI

berkedudukan di Jalan Baru Barangan Desa Beringin Kecamatan

Kuantan Tengah Kabupaten Kuantan Singingi ;

Dalam hal ini memberikan Kuasa kepada ; -----

1. Nama : **YENITA ZULFANUR, SH ;**-----

NIP : 19640116 199102 2 001; -----

Jabatan : Kepala Seksi Sengketa, Konflik dan Perkara;-----

2. Nama : **HEPPIPUDIN, S.Sos ;**-----

NIP : 19591129 198301 1 002; -----

Jabatan : Kepala Seksi Pengaturan dan Penataan Tanah ;

3. Nama : **PRI ADHI JOKO PURNOMO, S.Si.T ;**-----

NIP : 19741204 199703 1 001;-----

Jabatan : Kepala sub Seksi Pemetaan dan Potensi Tanah;

4. Nama : **EDY RAJA ;**-----

NIP : 19610217 198301 1 001;-----

Jabatan : Kepala Sub Seksi Sengketa dan Konflik

Pertanahan;-----

Kesemuanya berkewarganegaraan Indonesia, Pegawai Negeri Sipil pada

Kantor Pertanahan Kabupaten Kuantan Singingi, berkedudukan di Jalan

Barangan II Beringin Teluk Kuantan, berdasarkan Surat Kuasa Khusus

Nomor : 01/SK-100/IX/2014 tertanggal 10 September 2014;

selanjutnya disebut sebagai.....

.....**TERGUGAT ;**-----

2. **BURHAN KOTO ;**Kewarganegaraan Indonesia, pekerjaan

Wiraswasta beralamat di Jalan Padat Karya RT.002/RW.001 Desa



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Simpang Tiga Kecamatan Kuantan Tengah Kabupaten Kuantan

Singingi

Dalam hal ini diwakili oleh kuasanya : **1.ACHMAD ZAHRI T, SH 2.**

VEKY SYAMSIR, SH 3. ALFIANDI, SH, kesemuanya Warga

Negara Indonesia, pekerjaan advocat pada Kantor Hukum “ **A Z E T &**

REKAN “ Beralamat di Jalan Leimena/Karet N0.98 Kota Pekanbaru,

baik sendiri sendiri maupun bersama sama, berdasarkan Surat Kuasa

Khusus No.31/D-R/VII/2014 tanggal 22 Oktober 2014 selanjutnya

disebut sebagai.....**TERGUGAT II INTERVENSI;**

Pengadilan Tata Usaha Negara Pekanbaru tersebut; -----

Telah membaca Penetapan Ketua Pengadilan Tata Usaha Negara

Pekanbaru Nomor : 30/PEN-MH/2014/PTUN-Pbr tanggal 02 September 2014.

tentang Penetapan Penunjukan Majelis Hakim; -----

Telah membaca Penetapan Hakim Ketua Majelis Pengadilan Tata Usaha

Negara Pekanbaru Nomor : 30/PEN-PP/2014/PTUN-Pbr tanggal 03 September 2014

tentang penetapan hari Pemeriksaan Persiapan; -----

Telah membaca Penetapan Hakim Ketua Majelis Pengadilan Tata Usaha

Negara Pekanbaru Nomor : 30/PEN-HS/2014/PTUN-Pbr tanggal 06 Oktober 2014

tentang Penetapan Hari Sidang ; -----

Telah membaca Putusan Sela Majelis Hakim No.30/G/2014/PTUN-Pbr

tanggal 28 Oktober 2014 tentang diterimanya Permohonan Pihak Ketiga BURHAN

KOTO sebagai Tergugat II Intervensi ; -----

Halaman 3 dari 84 halaman.Putusan Nomor : 30/G/2014/PTUN-Pbr.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Telah membaca Penetapan Ketua Pengadilan Tata Usaha Negara

Pekanbaru Nomor : 30/PEN-MH/2014/PTUN-Pbr tanggal 17 Nopember 2014.

tentang Penggantian Hakim Anggota II ; -----

Telah membaca surat gugatan Penggugat tertanggal 29 Agustus 2014 yang didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Tata Usaha Negara Pekanbaru tanggal 29 Agustus 2014 dan telah diperbaiki tanggal 06 Oktober 2014 ;

Telah melakukan Persidangan Setempat tanggal 23 Desember 2014;-----

Telah membaca dan meneliti surat-surat bukti para pihak; -----

Telah mendengarkan keterangan saksi dari para pihak; -----

Telah memperhatikan segala sesuatu yang terjadi dalam pemeriksaan persidangan ; -----

TENTANG DUDUKNYA PERKARA

Bahwa Penggugat telah mengajukan gugatan tertanggal 29 Agustus 2014 yang didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Tata Usaha Negara Pekanbaru pada tanggal 29 Agustus 2014 dan telah diperbaiki tanggal 06 Oktober 2014 dibawah Register perkara Nomor : 30/G/2014/PTUN-Pbr yang mengemukakan alasan dan hal-hal sebagai berikut :

Bahwa yang menjadi Objek Gugatan Tata Usaha Negara ini adalah : -----

A OBJEK

GUGATAN-----

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

SURAT KEPUTUSAN KEPALA KANTOR PERTANAHAN KABUPATEN

KUANTAN SINGINGI berupa Sertifikat Hak Milik Nomor: 400 Pintu

Gobang Kari Kuantan Tengah/2013 atas nama BURHAN KOTO Tanggal 13

Mei 2013 luas 20.000 M2 dengan Surat Ukur Nomor: 89/Pintu Gobang

Kari/2013 Tanggal 8 Mei 2013 Letak Desa Pintu Gobang Kari Kecamatan

Kuantan Tengah Kabupaten Kuantan

Singingi ;-----

B KEWENANGAN PENGADILAN TATA USAHA

NEGARA-----

1 Bahwa berdasarkan Pasal 1 angka 9 Undang-undang Nomor: 51 Tahun 2009 tentang Perubahan Kedua Undang-Undang Nomor: 5 Tahun 1986 tentang Pengadilan Tata Usaha Negara mendefinisikan keputusan tata usaha negara adalah, "suatu penetapan tertulis yang dikeluarkan oleh badan atau pejabat tata usaha negara yang berisi tindakan hukum yang berdasarkan peraturan perundang-undangan yang berlaku, yang bersifat kongkret, individual, dan final, yang membawa akibat hukum bagi seseorang atau badan hukum perdata" ;-----

2 Bahwa berdasarkan definisi dalam angka 1 di atas, maka Surat Keputusan Kepala kantor Badan Pertanahan Nasional Kabupaten Kuantan Singingi sebagaimana dimaksud dalam objek gugatan diatas adalah sebuah keputusan tertulis yang berisi penetapan tertulis (*beschikking*) dan langsung berlaku sejak dikeluarkan oleh pejabat yang membuatnya (*einmalig*).-----

3 Bahwa Surat Keputusan Kepala Kantor Badan Pertanahan Nasional Kabupaten Kuantan Singingi sebagaimana dimaksud dalam objek gugatan

Halaman 5 dari 84 halaman.Putusan Nomor : 30/G/2014/PTUN-Pbr.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

jelas sudah bersifat *konkrit*, *individual* dan *final* dengan alasan sebagai berikut;-----

- Bahwa surat keputusan Tergugat a quo bersifat *konkrit* karena yang disebutkan dalam surat keputusan Tergugat tersebut tidak abstrak, tetapi berjud.-----

- Bahwa Surat Keputusan Tergugat a quo bersifat *individual* karena tidak ditujukan kepada umum, tetapi berjud dan nyata-nyata secara tegas menyebut nama di dalam Surat Keputusan tersebut.

- Bahwa surat keputusan Tergugat a quo telah bersifat *final* karena tidak lagi memerlukan persetujuan dari instansi tertentu baik bersifat horizontal maupun vertikal, maka dengan demikian surat keputusan Tergugat tersebut telah bersifat final.-----

- Bahwa surat keputusan Tergugat a quo menimbulkan akibat hukum, yakni Para Penggugat nyata-nyata dirugikan karena surat keputusan Tergugat sebagaimana dimaksud dalam objek gugatan diatas terbit diatas tanah milik Penggugat.-----

- 4 Bahwa Pasal 53 ayat (1) UU Nomor 9 Tahun 2004 tentang Perubahan UU Nomor 5 Tahun 1986 tentang Peradilan Tata Usaha Negara yang menyatakan ***“Orang atau badan hukum perdata yang merasa kepentingannya dirugikan oleh suatu Keputusan Tata Usaha Negara dapat mengajukan gugatan tertulis kepada Pengadilan yang berwenang yang berisi tuntutan agar Keputusan Tata Usaha Negara yang disengketakan itu dinyatakan batal atau tidak sah, dengan atau tanpa disertai tuntutan ganti rugi dan/atau rehabilitasi”***.-----

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

5 Bahwa kepentingan hukum Penggugat secara nyata telah terganggu akibat perbuatan Tergugat berupa yaitu: Penggugat tidak dapat mengajukan permohonan sertifikat terhadap tanah Penggugat tersebut di atas, karena sudah diterbitkan sertifikat oleh Tergugat SHM: 400 Pintu Gobang Kari Kuantan Tengah/2013 atas nama Burhan Koto dan Penggugat harus membatalkan secara hukum terlebih dahulu sebelum Penggugat mengajukan permohonan sertifikat tanah tersebut, kemudian telah terjadi perselisihan hukum antara Penggugat dengan Burhan Koto terhadap penguasaan dan pengolahan lahan milik Penggugat dan adanya saling lapor terhadap dugaan tindak pidana pengrusakan, sedangkan fisik tanah tersebut tetap Penggugat kuasai secara sah ;-----

6 Bahwa objek sengketa a quo baru diketahui oleh Penggugat setelah anak kandung Penggugat yang bernama YASRIAL membuat laporan polisi tentang dugaan tindak pidana pengrusakan pondok kebun di atas tanah milik Penggugat di Kepolisian Resort Kuantan Singingi Tanggal 18 Juni 2014. Setelah laporan tersebut ditindaklanjuti oleh POLRES Kabupaten Kuantan Singingi, Penggugat memperoleh informasi bahwa di atas tanah milik Penggugat telah terbit objek sengketa ;-----

Bahwa setelah mengetahui diatas tanah milik Penggugat telah terbit objek sengketa, maka Penggugat mendaftarkan gugatan ke Pengadilan Tata Usaha Negara Pekanbaru untuk meminta pembatalan atau menyatakan tidak sah objek perkara a quo pada Tanggal 29 Agustus 2014, dengan demikian pengajuan gugatan ini masih dalam tenggang waktu 90 hari sebagaimana ditentukan dalam pasal 55 UU Nomor: 9 Tahun 2004 tentang Perubahan UU Nomor: 5 Tahun 1986 tentang Peradilan Tata Usaha Negara yang menyatakan

Halaman 7 dari 84 halaman.Putusan Nomor : 30/G/2014/PTUN-Pbr.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

“Gugatan dapat diajukan hanya dalam tenggang waktu Sembilan Puluh

Hari terhitung sejak saat diterimanya atau diumumkannya Keputusan

Badan atau Pejabat Tata Usaha Negara”.-----

Bahwa berdasarkan uraian di atas, maka Surat Keputusan Kepala Kantor Pertanahan Nasional sebagaimana dimaksud dalam objek sengketa telah memenuhi syarat sebagai Obek Gugatan dalam perkara a quo.-----

C. ALASAN DAN DASAR GUGATAN-----

1 Bahwa Penggugat memiliki tanah yang terletak di daerah Sungai Talang Dusun/lingkungan Perhentian Buayan RT 04 RW 02 Desa Jake Kecamatan Kuantan Tengah Kabupaten Kuantan Singingi berdasarkan Surat Keterangan Desa Jake Nomor: 595/159/JK/VII/2013 Tanggal 15 Juli 2013 luas 20.000 M2 dengan batas dan ukuran sebagai berikut :-----

Sebelah Utara berbatas dengan Tanah Zulindra Marna Ukuran \pm 200 Meter ;-----

Sebelah Selatan berbatas dengan Tanah Zulhenri Ukuran \pm 200 Meter ;-----

Sebelah Barat berbatas dengan Tanah Tohir Ukuran \pm 100 Meter ;-----

Sebelah Timur berbatas dengan Tanah Zulindra Marna Ukuran \pm 100 Meter ;-----

Bahwa riwayat tanah milik Penggugat tersebut di atas diperoleh dari Muhammad Fauzi, SE., dan beralih hak kepada Penggugat sejak tahun 2011 dengan cara jual beli melalui transfer pembayaran ke rekening Bank Mandiri milik Muhammad Fauzi tanggal 01 Juni 2011, dan Muhammad fauzi, SE.,



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

memperoleh dengan cara Ganti Rugi dengan Baharudin berdasarkan Surat Keterangan Ganti Rugi Tanggal 26 Juni 1997 dengan luas \pm 80 Ha. Selanjutnya pada tahun 2013 Penggugat perbaharui surat tanah tersebut dan dipecah kepada anak-anak Penggugat. Bahwa pada saat Penggugat mendapatkan tanah tersebut dari Muhammad Fauzi berupa kebun karet tua dan semak belukar bekas peladangan, kemudian tanah tersebut Penggugat bersihkan dengan menggunakan alat berat (escavator) dan telah Penggugat tanami sawit, fisik tanah tersebut Penggugat kuasai secara sah ;-----

2 Bahwa diatas tanah Penggugat yang telah memiliki Surat Keterangan Desa Jake atas nama Penggugat sebagaimana tersebut poin 1 diatas, secara melawan hukum Tergugat menerbitkan sertifikat atas nama orang lain yaitu: Sertifikat Hak Milik (SHM) Nomor: 400 Pintu Gobang Kari/2013 an. Burhan Koto tanggal 13 Mei 2013 luas 20.000 M2 dengan Surat Ukur Nomor: 89/Pintu Gobang Kari/2013 tanggal 8 Mei 2013 terletak di Desa Pintu Gobang Kari Kecamatan Kuantan Tengah Kuantan Singingi.;-----

3 Bahwa Sertifikat Hak Milik (SHM) Nomor: 400 Pintu Gobang Kari/2013 an. Burhan Koto tanggal 13 Mei 2013 luas 20.000 M2 dengan Surat Ukur Nomor: 89/Pintu Gobang Kari/2013 tanggal 8 Mei 2013 terletak di Desa Pintu Gobang Kari Kecamatan Kuantan Tengah Kuantan Singingi yang diterbitkan Tergugat terletak di Desa Pintu Gobang Kari Kecamatan Kuantan Tengah Kuantan Singingi, padahal tanah tersebut secara hukum berada di wilayah Desa Jake Kecamatan Kuantan Tengah kabupaten Kuantan Singingi sebagaimana surat bukti kepemilikan tanah Penggugat. ;-----

Halaman 9 dari 84 halaman.Putusan Nomor : 30/G/2014/PTUN-Pbr.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

4 Bahwa Surat Keputusan berupa penerbitan sertifikat hak milik yang diterbitkan oleh Tergugat adalah diatas tanah milik Penggugat, oleh sebab itu berdasarkan Pasal 53 ayat (1) Undang-undang Republik Indonesia Nomor: 9 Tahun 2004 Tentang perubahan atas Undang-undang Nomor: 5 Tahun 1986 Tentang Peradilan Tata Usaha Negara, Penggugat memiliki kepentingan untuk mengajukan gugatan di Pengadilan Tata Usaha Negara Pekanbaru. ;-----

5 Bahwa Surat Keputusan Tergugat bertentangan dengan Peraturan Perundang-undangan yang bersifat prosedural dan atau formal serta bertentangan dengan Peraturan Perundang-undangan yang bersifat material dan atau substansial tentang tata cara pemberian hak atas tanah sebagaimana dimaksud dalam ketentuan Pasal 12 ayat (1) Peraturan Pemerintah Nomor: 24 Tahun 1997 tentang Pendaftaran Tanah yang menyatakan “Kegiatan Pendaftaran Tanah untuk pertama kali meliputi : a. **Pengumpulan dan pengolahan data fisik. b. Pembuktian hak dan pembukuannya. c. Penerbitan Sertifikat. d. Penyajian data fisik dan data yuridis. e. Penyimpanan daftar umum dan dokumen,** dan Pasal 14 tentang pengukuran dan pemetaan serta Pasal 17, 18 dan 19 tentang Penetapan bidang-bidang tanah Peraturan Pemerintah Nomor: 24 Tahun 1997 tentang Pendaftaran Tanah.;-----

Bahwa disamping itu, Surat Keputusan Tergugat juga bertentangan dengan **asas-asas umum pemerintahan yang baik, khususnya asas kepastian hukum, asas kecermatan formal/kehati-hatian dan asas larangan bertindak sewenang-wenang.** Indroharto, SH dalam bukunya Usaha Memahami Undang-undang tentang Peradilan Tata Usaha Negara Buku II halaman 179



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

yang menyebutkan “yang dimaksud dengan azas kecermatan/ketelitian adalah azas kecermatan formal, dalam arti kecermatan pada waktu mempersiapkan pembentukan keputusan tersebut”;-----

Bahwa dengan demikian dapat diambil pengertian bahwa asas kecermatan merupakan salah satu asas formal di dalam asas-asas umum pemerintahan yang baik. Asas kecermatan disini dimaksudkan bahwa setiap Pejabat Tata Usaha Negara diisyaratkan agar pada waktu menyiapkan keluarnya suatu keputusan harus memperoleh pengetahuan tentang semua fakta yang relevan dari semua yang terkait, tidak semena-mena, adil, menghormati hak-hak orang lain, mengakui persamaan derajat dan kewajiban antara manusia dan kalau perlu mempertimbangkan kepentingan pihak ketiga.;-----

Bahwa dengan demikian jelas-jelas tindakan Tergugat telah memenuhi ketentuan sebagaimana diatur di dalam Pasal 53 ayat (2) butir a Undang-undang Republik Indonesia Nomor: 9 Tahun 2004 Tentang Perubahan Atas Undang-undang Nomor: 5 Tahun 1986 Tentang Peradilan Tata Usaha Negara, oleh karena itu surat keputusan Tergugat terhadap objek sengketa dalam perkara a quo haruslah dinyatakan batal atau tidak sah.-----

- 6 Bahwa oleh karena objek sengketa a quo dinyatakan batal atau tidak sah, maka berdasarkan hukum pula Tergugat diwajibkan untuk mencabut dan mencoret dari buku tanah objek sengketa a quo.;----

Maka berdasarkan alasan-alasan dan fakta-fakta hukum yang telah Penggugat uraikan tersebut di atas, Penggugat mohon dengan hormat kepada Majelis Hakim Pengadilan Tata Usaha Negara Pekanbaru yang memeriksa dan mengadili sengketa ini berkenan menjatuhkan putusan yang amarnya berbunyi sebagai berikut :-----

Halaman 11 dari 84 halaman.Putusan Nomor : 30/G/2014/PTUN-Pbr.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1 Mengabulkan Gugatan Penggugat Untuk Seluruhnya ;-----

2 Menyatakan Batal Atau Tidak Sah Surat Keputusan Tergugat berupa :-----

Sertifikat Hak Milik Nomor: 400 Pintu Gobang Kari Kuantan Tengah/2013

atas nama Burhan Koto Tanggal 13 Mei 2013 luas 20.000 M2 dengan Surat

Ukur Nomor: 89/Pintu Gobang Kari/2013 Tanggal 8 Mei 2013 Letak Desa

Pintu Gobang Kari Kecamatan Kuantan Tengah Kabupaten Kuantan

Singingi ;-----

3 Mewajibkan Tergugat untuk mencabut dan mencoret dari buku tanah Surat

Keputusan Keputusan Tergugat berupa :-----

Sertifikat Hak Milik Nomor: 400 Pintu Gobang Kari Kuantan Tengah/2013

atas nama Burhan Koto Tanggal 13 Mei 2013 luas 20.000 M2 dengan Surat

Ukur Nomor: 89/Pintu Gobang Kari/2013 Tanggal 8 Mei 2013 Letak Desa

Pintu Gobang Kari Kecamatan Kuantan Tengah Kabupaten Kuantan

Singingi ;-----

4. Menghukum Tergugat untuk membayar biaya yang timbul dalam sengketa

ini.;-----

Bahwa atas gugatan Penggugat tersebut, maka pihak Tergugat melalui

Kuasa Hukumnya telah mengajukan Jawabannya dipersidangan tertanggal 21

Oktober 2014 yang pada pokoknya sebagai berikut : -----

Bahwa tergugat menolak seluruh dalil-dalil yang dikemukakan oleh penggugat,

kecuali yang dengan tegas dan jelas diakui oleh tergugat : -----

DALAM EKSEPSI : -----

Tentang Kewenangan Absolut ;-----



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa PENGUGAT mengaku sebagai pemilik sebidang tanah terletak di daerah Sungai Talang Dusun/Lingkungan Perhentian Buayan RT. 04 /RW.02 Desa Jake Kecamatan Kuantan Tengah Kabupaten Kuantan Singingi , namun Penggugat belum memiliki suatu bukti hak atas tanah sebagaimana diatur dalam Undang Undang Nomor 5 Tahun 1960 tentang Peraturan Dasar Pokok-Pokok Agraria, sedangkan Penggugat hanya memiliki bukti pengalihan hak garapan atas tanah negara yang masih harus ditegaskan Haknya oleh lembaga yang berwenang yakni Badan Pertanahan Nasional RI, bahwa Surat Keterangan Kepala Desa Jake Nomor 595/159/JK/VII/2013 tanggal 15 Juli 2013 seluas \pm 20.000 M2, dalam hal ini Kepala Desa Jake masih menerangkan hak garapan atas tanah negara, dengan demikian penggugat belum memiliki hak atas tanahnya, hanya memiliki pengalihan hak garapan atas tanah negara.

Sesuai yang dinyatakan dalam Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 1997 tentang Pendaftaran Tanah pada Pasal 1 (angka 3) :-----

“ Tanah Negara atau tanah yang dikuasai langsung oleh Negara adalah tanah yang tidak dipunyai sesuatu hak atas tanah “

- Bahwa Sertipikat Hak Milik Nomor 400 tanggal 13 Mei 2013 Desa Pintu Gobang Kari Kecamatan Kuantan Tengah Kabupaten Kuantan Singingi , luas 20.000 M2, Surat Ukur Nomor 89/Pintu Gobang Kari/2013 tanggal 8 Mei 2013 atas nama BURHAN KOTO , diterbitkan Tergugat berdasarkan Surat Keterangan Riwayat Pemilikan/Penguasaan Tanah yang dikeluarkan oleh Kepala Desa Pintu Gobang Kari Kecamatan Kuantan Tengah Kabupaten Kuantan Singingi , Register Nomor : 62/2012/PG.590 tanggal 10 Agustus 2012 , sehingga tanah yang merupakan objek sengketa dalam perkara ini

Halaman 13 dari 84 halaman. Putusan Nomor : 30/G/2014/PTUN-Pbr.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

terdapat 2 (dua) pihak yang sama-sama memiliki bukti penguasaannya.

Selanjutnya belum ada suatu putusan Pengadilan yang mempunyai kekuatan hukum tetap yang membuktikan kebenaran dan keabsahan kepemilikan Penggugat atas bidang tanah yang menjadi objek sengketa dalam perkara ini. Oleh karena itu untuk menguji kebenaran dan keabsahan tentang kepemilikan berdasarkan bukti alih garapan atas tanah Negara berupa Surat Keterangan dari Kepala Desa Jake Kecamatan Kuantan Tengah tersebut sudah sepatutnya harus diuji terlebih dahulu, hal ini sepenuhnya merupakan kewenangan Pengadilan Negeri untuk mengadilinya (kewenangan absolut), sebagaimana disebutkan dalam Putusan Mahkamah Agung RI. Nomor 88/K/TUN/1993 tanggal 7 September 1994 ;-----

“Meskipun sengketa itu dari adanya Surat Keputusan Pejabat, tetapi jika dalam perkara tersebut menyangkut pembuktian hak kepemilikan atas tanah, maka gugatan atas sengketa tersebut harus diajukan terlebih dahulu ke Peradilan Umum, karena merupakan sengketa perdata
“-----

Oleh karena itu untuk memenuhi Nilai Keadilan dan Kepastian Hukum sudah sepatutnyalah Majelis Hakim yang mulia dan terhormat yang memeriksa dan mengadili dalam perkara ini untuk *menolak gugatan Penggugat atau menyatakan tidak berwenang untuk mengadilinya.*-----

Tentang dasar Gugatan Kabur :-----

- Bahwa Gugatan Penggugat Kabur karena Tergugat menerbitkan Sertipikat Hak Milik Nomor 400 tanggal 13 Mei 2013 , Surat Ukur Nomor 89/Pintu

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Gobang Kari tanggal 8 Mei 2013, luas \pm 20.000 M2, atas nama BURHAN

KOTO terletak di Desa Pintu Gobang Kari Kecamatan Kuantan Tengah

Kabupaten Kuantan Singingi berdasarkan Surat Keterangan Riwayat

Pemilikan/Penguasaan Tanah yang dikeluarkan oleh Kepala Desa Pintu

Gobang Kari Kecamatan Kuantan Tengah Kabupaten Kuantan Singingi,

Register Nomor : 62/2012/PG.590 tanggal 10 Agustus 2012, sedangkan

penggugat mendalilkan bahwa memiliki tanah garapannya terletak di daerah

Sungai Talang Dusun/Lingkungan Perhentian Buayan RT. 04 /RW.02 Desa

Jake Kecamatan Kuantan Tengah Kabupaten Kuantan Singingi seluas \pm

20.000 M2, dengan batas dan ukuran sebagai

berikut :-----

Sebelah Utara berbatas dengan Tanah Zulindra Marna ukuran \pm 200

Meter .-----

Sebelah Selatan berbatas dengan Tanah Zulhendri ukuran \pm 200

Meter .-----

Sebelah Barat berbatas dengan Tanah Tohir ukuran \pm 200 Meter

Sebelah Timur berbatas dengan Tanah Zulindra Marna ukuran \pm 200

Meter.-----

sehingga bidang tanah yang disengketakan dalam perkara ini tidak jelas

keberadaannya atau tidak sesuai dengan objek Sertipikat Hak Milik Nomor 400

tanggal 13 Mei 2013, Surat Ukur Nomor 89/Pintu Gobang Kari/2013 tanggal 8

Mei 2013, luas 20.000 M2, atas nama BURHAN KOTO terletak di Desa Pintu

Gobang Kari Kecamatan Kuantan Tengah Kabupaten Kuantan Singingi, dengan

batas batas sesuai dengan Data Fisik bidang tanahnya yang dituangkan dalam

Halaman 15 dari 84 halaman. Putusan Nomor : 30/G/2014/PTUN-Pbr.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Surat Ukur Nomor 89/Pintu Gobang Kari/20013 tanggal 8 Mei 2013 sebagai

berikut :-----

Sebelah Utara berbatas dengan Tanah Burhan Koto ukuran 285,76

Meter.-----

Sebelah Selatan berbatas dengan Jalan Kebun ukuran 306,34 Meter.

Sebelah Barat berbatas dengan Tanah Burhan Koto ukuran 80,59

Meter.-----

Sebelah Timur berbatas dengan Jalan Kebun ukuran 42,60 Meter.-----

Sesuai yang dinyatakan dalam Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 1997 tentang

Pendaftaran Tanah pada Pasal 1 (angka 17) ;-----

“ Surat Ukur adalah dokumen yang memuat data Fisik suatu bidang tanah dalam bentuk Peta dan Uraian “-----

Oleh sebab itu sudah sepatutnyalah Majelis Hakim yang mulia dan terhormat yang memeriksa dan mengadili dalam perkara ini untuk *menolak gugatan Penggugat karena tidak sesuai dengan objek bidang tanah yang disengketakan dalam perkara ini.*-----

DALAM POKOK PERKARA :-----

1. Bahwa TERGUGAT menyangkal seluruh dalil – dalil gugatan Penggugat kecuali terhadap hal – hal yang diakui dengan tegas kebenarannya ;-----

2. Bahwa kedudukan Penggugat tidak relevan untuk mengajukan gugatan ini karena;-----

a. Objek Hak Sertipikat Hak Milik Nomor 400 tanggal 13 Mei 2013 ,

Surat Ukur Nomor 89/Pintu Gobang Kari/2013 tanggal 8 Mei

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2013 , luas 20.000 M2, atas nama BURHAN KOTO yang diterbitkan oleh Penggugat terletak di Desa Pintu Gobang Kari Kecamatan Kuantan Tengah Kabupaten Kuantan Singingi, sedangkan objek tanah yang disengketakan Penggugat berada di Desa Jake, Dusun/Lingkungan erhentian Buayan RT. 04/RW.02 Kecamatan Kuantan Tengah Kabupaten Kuantan Singingi ;-----

- b. Penggugat hanya sebagai pihak yang menerima pengalihan tanah garapan berdasarkan Surat Keterangan Kepala Desa Jake Kecamatan Kuantan Tengah Kabupaten Kuantan Singingi , Register Desa Jake Nomor : 595/159/JK/VII tanggal 15 Juli 2013 atas nama Penggugat, seharusnya Penggugat melakukan gugatan terhadap pihak yang telah menerima uang ganti rugi yaitu saudara MUHAMMAD FUZI, SE , sebab hak garapan yang diganti ruginya tidak dapat lagi ditegaskan haknya oleh Lembaga yang berwenang untuk itu, karena telah ada pihak lain yang terlebih dahulu memperoleh hak (ditegaskan haknya) dari negara atas tanah tersebut.-----

3. Bahwa TERGUGAT adalah Instansi Pemerintah yang melaksanakan pendelegasian Wewenang *hak menguasai negara* sebagaimana diatur pada Pasal 2 ayat (2) Undang Undang Nomor 5 Tahun 1960 tentang Peraturan Dasar Pokok-Pokok Agraria, salah satu diantaranya untuk menentukan dan mengatur hubungan-hubungan hukum antara orang-orang dengan bumi, air dan ruang angkasa (memberikan hak atas tanah terhadap tanah negara), oleh karena itu merupakan tugas dan kewewenangan TERGUGAT untuk menerbitkan Sertipikat Hak Milik Nomor 400 tanggal 13 Mei 2013 , Surat Ukur Nomor 89/Pintu Gobang Kari/2013 tanggal 8 Mei 2013 , luas

Halaman 17 dari 84 halaman.Putusan Nomor : 30/G/2014/PTUN-Pbr.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

20.000 M2 terletak di Desa Pintu Gobang Kari Kacamatan Kuantan Tengah Kabupaten Kuantan Singingi atas nama BURHAN KOTO , dengan demikian pemberian hak milik tersebut telah menimbulkan adanya kepastian Hukum, kepastian letak, kepastian luas dan kepastian hak atas tanah bagi BURHAN KOTO .-----

4. Bahwa Proses penerbitan Sertipikat Hak Milik Nomor 400 tanggal 13 Mei 2013 , Surat Ukur Nomor 89/Pintu Gobang Kari /2013 tanggal 8 Mei 2013 , luas 20.000 M2 terletak di Desa Pintu Gobang Kari Kacamatan Kuantan Tengah Kabupaten Kuantan Singingi atas nama BURHAN KOTO telah sesuai prosedur dan ketentuan yang berlaku Peraturan Pemerintah Nomor 24 tahun 1997 tentang Pendaftaran Tanah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1997 Nomor 59, Tambahan lembaran Negara Republik Indonesia nomor 3696) dengan tahapan sebagai berikut :-----

- a. Pengajuan permohonan oleh Pemohon (BURHAN KOTO)
- b. Pengukuran/Pengumpulan Data Fisik maka diterbitkan Surat Ukur Nomor 87/Pintu Gobang Kari/2013 tanggal 8 Mei 2013, yang merupakan dokumen yang memuat data Fisik suatu bidang tanah dalam bentuk Peta dan Uraian.-----
- c. Panitia Pemeriksaan Tanah " A " telah melakukan pemeriksaan atas Tanah yang dimohonkan Hak nya oleh BURHAN KOTO pada tanggal 22 Maret 2013. -----
- d. Penerbitan Surat Keputusan tentang Pemberian Hak Milik atas nama BURHAN KOTO Nomor 404 /HM/BPN-05.14/2013 tanggal 6 Mei 2013.-----

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

e. Penerbitan Sertipikat Hak Milik Nomor 400 tanggal 13 Mei 2013 ,
Surat Ukur Nomor 89/Pintu Gobang Kari/2013 tanggal 8 Mei 2013 ,
luas 20.000 M2 terletak di Desa Pintu Gobang Kari Kecamatan
Kuantan Tengah Kabupaten Kuantan Singingi atas nama BURHAN
KOTO.-----

5. Bahwa Panitia Pemeriksaan Tanah "A" telah melakukan pemeriksaan atas Tanah yang dimohonkan Hak nya oleh BURHAN KOTO pada tanggal 22 Maret 2013 dan hasil pemeriksaannya dituangkan dalam Berita Acara Pemeriksaan Lapangan oleh Anggota Panitia Pemeriksaan Tanah "A" , selanjutnya dibuatkan suatu Risalah Pemeriksaan Tanah "A" Nomor 43 / 2013 tanggal 22 Maret 2013 , yang berkesimpulan antara lain dinyatakan pada angka (2) ; -----

-“ Bahwa pada saat Periksaan kelokasi tidak terdapat keberatan dari pihak lain “.-----

Dan pada Risalah Pemeriksaan Tanah Nomor 43 / 2013 tanggal 22 Maret 2013 , pada Uraian ke II yakni tentang Analisa Hak Atas Tanah yang akan ditetapkan, bahwa berdasarkan penelitian dan kelengkapan berkas yang di ajukan pemohon (BURHAN KOTO) permohonan pemohon dapat dipertimbangkan untuk dikabulkan dengan ketentuan disebutkan pada angka (2) yakni pemohon memasang tanda batas bidang tanah yang dimohonkan hak atas tanah.-----

6. Bahwa menyangkut dengan pemasangan dan pemeliharaan tanda batas bidang tanah diatur dalam Peraturan Pemerintah Nomor 24 tahun 1997 tentang Pendaftaran Tanah pada Pasal 17 ayat (3) ;

Halaman 19 dari 84 halaman.Putusan Nomor : 30/G/2014/PTUN-Pbr.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

“ Penempatan tanda tanda batas termasuk pemeliharannya wajib dilakukan oleh pemegang hak atas tanah yang bersangkutan “-----

7. Bahwa dengan demikian tindakan TERGUGAT dalam menerbitkan Sertipikat Hak Milik Nomor 400 tanggal 13 Mei 2013 , Surat Ukur Nomor 89/Pintu Gobang Kari/2013 tanggal 8 Mei 2013 , luas 20.000 M2 terletak di Desa Pintu Gobang Kari Kacamatan Kuantan Tengah Kabupaten Kuantan Singingi atas nama BURHAN KOTO telah sesuai prosedur dan ketentuan Perundang-undangan yang berlaku yaitu Peraturan Pemerintah Nomor 24 tahun 1997 tentang Pendaftaran Tanah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1997 Nomor 59, Tambahan lembaran Negara Republik Indonesia nomor 3696) Jo. Peraturan Menteri Negara Agraria/ Kepala Badan Pertanahan Nasional Nomor 3 tahun 1997 tentang Pelaksanaan Peraturan Pemerintah Nomor 24 tahun 1997 Jo. Peraturan Menteri Negara Agraria / Kepala Badan Pertanahan Nasional Nomor 3 tahun 1999 tentang Pelimpahan Kewenangan Pemberian dan Pembatalan Keputusan Pemberian Hak atas Tanah Negara Jo. Peraturan Menteri Negara Agraria / Kepala Badan Pertanahan Nasional Nomor 2 tahun 2013 tentang Pelimpahan Kewenangan Pemberian Hak Atas Tanah dan Kegiatan Pendaftaran Tanah ;-----

Sehingga tidak benar bahwa Tergugat dalam penerbitan Sertipikat Hak Milik Nomor 400 tanggal 13 Mei 2013 , Surat Ukur Nomor 89/Pintu Gobang Kari/2013 tanggal 8 Mei 2013 , luas 20.000 M2 terletak di Desa Pintu Gobang Kari Kacamatan Kuantan Tengah Kabupaten Kuantan Singingi atas nama BURHAN KOTO , telah sewenang-wenang atau telah melanggar Asas-Asas Umum Pemerintahan Yang Baik, seperti yang dituduhkan

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Penggugat

dalam

gugatannya.-----

Berdasarkan fakta – fakta yang dikemukakan TERGUGAT tersebut diatas mohon Majelis Hakim yang mulia dan terhormat yang memeriksa dan mengadili dalam perkara ini untuk dapat memberikan putusan sebagai berikut :-----

DALAM EKSEPSI :-----

Menyatakan gugatan Penggugat tidak diterima.-----

DALAM POKOK PERKARA :-----

1. Menolak gugatan para PENGGUGAT untuk seluruhnya.-----
2. Menyatakan penerbitan Sertipikat Hak Milik Nomor 400 tanggal 13 Mei 2013 , Surat Ukur Nomor 89/Pintu Gobang Kari/2013 tanggal 8 Mei 2013 , luas 20.000 M2 terletak di Desa Pintu Gobang Kari Kecamatan Kuantan Tengah Kabupaten Kuantan Singingi atas nama BURHAN KOTO telah sesuai prosedur dan ketentuan yang berlaku.-----
3. Menyatakan Sertipikat Hak Milik Nomor 400 tanggal 13 Mei , Surat Ukur Nomor 89/Pintu Gobang Kari/2013 tanggal 8 Mei 2013 , luas 20.000 M2 terletak di Desa Pintu Gobang Kari Kecamatan Kuantan Tengah Kabupaten Kuantan Singingi atas nama BURHAN KOTO adalah sah dan mempunyai kekuatan hukum.-----
4. Menghukum para PENGGUGAT untuk membayar biaya – biaya yang timbul dalam perkara ini.-----

Halaman 21 dari 84 halaman.Putusan Nomor : 30/G/2014/PTUN-Pbr.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa terhadap Jawaban Tergugat tersebut Penggugat telah mengajukan Repliknya tertanggal 28 Oktober 2014 yang diserahkan pada persidangan tanggal 28 Oktober 2014; -----

Bahwa terhadap Replik Penggugat, Tergugat mengajukan Dupliknya secara tertulis dalam persidangan tanggal 25 Nopember 2014 menyatakan tetap pada Jawaban semula; -----

Menimbang, bahwa pada persidangan tanggal 28 Oktober 2014, Majelis Hakim telah membacakan Putusan Sela Nomor : 30/G/2014/PTUN-Pbr tanggal 28 Oktober 2014 yang amarnya sebagai berikut : -----

MENGADILI

- 1 Mengabulkan permohonan Pemohon Intervensi ;-----
- 2 Menyatakan Pemohon Intervensi sebagai pihak dalam sengketa No.30/G/2014/PTUN-Pbr dan mendudukkannya sebagai TERGUGAT II INTERVENSI ;-----

- 3 Menyatakan biaya yang timbul dalam putusan sela ini akan diperhitungkan bersama-sama pada putusan akhir ;-----

Bahwa atas gugatan Penggugat tersebut, maka pihak Tergugat II Intervensi melalui Kuasa Hukumnya telah mengajukan Jawabannya dipersidangan tertanggal 11 Nopember 2014 yang pada pokoknya sebagai berikut :

DALAM EKSEPSI :-----

Tentang Kewenangan Absolut ;-----

Bahwa Penggugat pada angka 1 alasan dan dasar gugatan, pada pokoknya mendalilkan memiliki tanah yang terletak di daerah Sungai Talang Dusun/



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Lingkungan Pemberhentian Buayan RT.04/RW.02 Desa Jake Kecamatan Kuantan
Tengah Kabupaten Kuantan Singingi berdasarkan Surat Keterangan Desa Jake
Nomor :595/159/JK/VII/2013 tanggal 15 Juli 2013.

Bahwa apa yang didalilkan oleh Penggugat tersebut menurut hemat Tergugat II Intervensi adalah hal hal yang berkaitan atau menyangkut pembuktian hak kepemilikan atas tanah dan perkara tentang kepemilikan terhadap tanah adalah sengketa perdata, maka sudah sepatutnyalah gugatan Penggugat diajukan ke peradilan umum/Pengadilan Negeri serta adalah menjadi kewenangan Peradilan Umum/Pengadilan Negeri untuk memeriksa dan mengadilinya, dan bukanlah kewenangan Pengadilan Tata Usaha Negara, karena itu menurut hukum Pengadilan Tata Usaha Negara Pekanbaru tidak berwenang memeriksa dan mengadili sengketa a quo ;-----

DALAM

POKOK

PERKARA :-----

- 1 Bahwa dalil eksepsi Tergugat II Intervensi diatas merupakan satu kesatuan yang tidak terpisahkan dengan dalil dalam pokok perkara dibawah ini ;-----
- 2 Bahwa Tergugat II Intervensi membantah seluruh dalil Penggugat dalam perkara ini, kecuali diakui keberadaannya untuk mendukung kebenaran dalil Tergugat II Intervensi dalam perkara ini ;-----
- 3 Bahwa mencermati dalil angka 1 alasan dan dasar gugatan Penggugat maka menurut hemat Tergugat II Intervensi, tanah yang diakui milik Penggugat jelas lokasi, letak dan persilnya tidak sama dengan tanah milik Tergugat II Intervensi, yang mana Penggugat mengaku memiliki tanah terletak di Daerah Sungai Talang Dusun/lingkungan Pemberhentian Buayan RT.04/RW.02 Desa Jake Kecamatan Kuantan Tengah Kabupaten Kuantan Singingi berdasarkan

Halaman 23 dari 84 halaman.Putusan Nomor : 30/G/2014/PTUN-Pbr.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Surat Keterangan Desa Jake Nomor : 595/159/JK/VII/2013 tanggal 15 Juli

2013, sementara tanah milik Tergugat II Intervensi berdasarkan Sertifikat Hak

Milik Nomor : 400 tanggal 13 Mei 2013 dengan Surat Ukur Nomor : 89/Pintu

Gobang Kari/2013 tanggal 8 Mei 2013 terletak di Desa Pintu Gobang Kari,

Kecamatan Kuantan Tengah Kabupaten Kuantan

Singingi ;-----

4 Bahwa Sertifikat Hak Milik Nomor : 400 tanggl 13 Mei 2013, Surat Ukur Nomor : 89/Pintu Gobang Kari/2013 tanggal 8 Mei 2013 diterbitkan Tergugat berdasarkan alas hak Surat Keterangan Riwayat Pemilikan/Penguasaan Tanah Register Nomor : 62/2012/PG.590 tanggal 10 Agustus 2012 dikeluarkan oleh Kepala Desa Pintu Gobang Kari, Kecamatan Kuantan Tengah, Kabupaten Kuantan Singingi yang merupakan pemecahan dari Surat Keterangan Jual Beli Nomor : 54/2012/PG.590 tertanggal 05 Desember 2009 antara saudara RUDI sebagai penjual dengan Tergugat II Intervensi sebagai pembeli terhadap tanah seluas $\pm 156.000 \text{ m}^2$ dengan batas batas sebagai berikut :-----

- Sebelah Utara berbatas dengan tanah Burhan Koto : $\pm 135,1 \text{ M}^2$
- Sebelah Selatan berbatas dengan Tanah Burhan Koto : $\pm 526,8 \text{ M}^2$
- Sebelah Barat berbatas dengan tanah Burhan Koto : $\pm 888,5 \text{ M}^2$
- Sebelah Timur berbatas dengan tanah Burhan Koto : $\pm 791,4 \text{ M}^2$

Berdasarkan fakta diatas, antara tanah yang diakui Penggugat dengan Tanah milik Tergugat II Intervensi jelas berada /terletak di Desa yang berbeda dan tanah milik Tergugat II Intervensi tersebut sekarang berada dalam penguasaan Tergugat II Intervensi (sebelum dibeli tanah tersebut berada dalam penguasaan saudara RUDI) dengan menanam tanaman sawit yang sekarang telh berumur 4 tahun lebih ;-----

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 5 Bahwa benar dalil pada angka 3 gugatan Penggugat yang menyebutkan Sertifikat Hak Milik Nomor :400 tanggal 13 Mei 2013 atas nama Burhan Koto/Tergugat II Intervensi, Surat Ukur Nomor :89/Pintu Gobang Kari/2013 tanggal 8 Mei 2013 yang terletak di Desa Pintu Gobang Kari Kecamatan Kuantan Tengah Kabupaten Kuantan Singingi dan adalah tidak benar dalilPenggugat menyatakan tanah milik Tergugat II Intervensi yang merupakan objek sengketa a quo berada di Desa jake Kecamatan Kuantan Tengah Kabupaten Kuantan Singingi ;-----
- 6 Bahwa tidak benar dalil Penggugat pada angka 4 gugatannya, karena Sertifikat Hak Milik No.400 tanggal 13 Mei 2013 atas nama Tergugat II Intervensi yang diterbitkan Tergugat telah sesuai dengan ketentuan dan Peraturan yaitu Peraturan Pemerintah Nomor :24 Tahun 1997 tentang Pendaftaran Tanah dan ketentuan hukum terkait lainnya dan selain itu antara tanah yang diakui milik Penggugat dengan tanah milik Tergugat II Intervensi terletak di Desa yang berbeda dengan demikian sangat tidak berdasar apabila Penggugat mendalilkan adanya kepentingan Penggugat yang sangat dirugikan atas terbitnya objek sengketa a quo ;-----
- 7 Bahwa tidak benar dalil pada angka 5 dan 6 gugatan Penggugat, karena dalam hal ini Tergugat II Intervensi telah memenuhi seluruh persyaratan yang ditentukan ketika mengajukan permohonan kepada Tergugat, dan karena permohonan Tergugat II Intervensi telah sesuai dengan ketentuan yang berlaku maka Tergugat kemudian menerbitkan Sertifikat Hak Milik Nomor :400 tanggal 13 Mei 2013, Surat Ukur Nomor :89/Pintu Gobang Kari/2013 tanggal 8 Mei 2013 terletak di Desa Pintu Gobang Kari, Kecamatan Kuantan Tengah Kabupaten Kuantan Singingi, dengan demikian Objek Sengketa yang diterbitkan oleh pihak Tergugat jelas tidak

Halaman 25 dari 84 halaman.Putusan Nomor : 30/G/2014/PTUN-Pbr.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

bertentangan dengan ketentuan dan peraturan yang berlaku dan juga telah
mengindahkan Azas azas Umum Pemerintahan Yang Baik, khususnya Azas
Kepastian Hukum, Azas Kecermatan Formal/Kehati hatian dan Azas Larangan
bertindak Sewenang wenang, dengan demikian tidak beralasan hukum Objek
Sengketa a quo dinyatakan batal atau tidak
sah ;-----

Berdasarkan uraian uraian diatas, Tergugat II Intervensi mohon kepada Majelis
Hakim yang memeriksa dan mengadili sengketa ini berkenan menjatuhkan putusan
yang amarnya berbunyi sebagai berikut :-----

Dalam Eksepsi : -----

Menerima Eksepsi Tergugat II Intervensi ;-----

Dalam Pokok Perkara :-----

- 1 Menolak gugatan Penggugat seluruhnya ;-----
- 2 Menyatakan Sertifikat Hak Milik Nomor : 400 tanggal 13 Mei 2013 atas nama
Burhan Koto, Surat Ukur Nomor :89/Pintu Gobang Kari /2013 tanggal 8 Mei
2013, seluas ± 20.000 M2 yang terletak di Desa Pintu Gobang Kari,
Kecamatan Kuantan Tengah Kabupaten Kuantan Singingi atas nama Burhan
Koto yang diterbitkan oleh Kepala Kantor Pertanahan Kabupaten Kuantan
Singingi adalah sah dan berharga;

Bahwa untuk menguatkan dalil-dalil gugatannya Penggugat telah pula
mengajukan surat bukti berupa foto copy yang telah bermaterai cukup yang diberi
tanda P –1 sampai dengan P – 24 dan telah disesuaikan dengan aslinya, atau foto
copynya, sebagai berikut : -----

- | | | | | | | | |
|---|---------------------------|---|-----------------|------------|--------|------|-----------|
| 1 | Bukti P-1 | : | Foto copy Surat | Keterangan | Kepala | Desa | Jake |
| | Nomor:595/159/JK/VII/2013 | | tertanggal | 15 | Juli | 2013 | atas nama |
| | H.MARWAN | | ;----- | | | | |

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termutat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 2 Bukti P-1a : Foto copy Surat Pernyataan Riwayat Tanah tertanggal 15 Juli 2013 atas nama H. Marwan ;-----
- 3 Bukti P-1b : Foto copy Surat Pernyataan tertanggal 15 Juli 2013 atas nama H.Marwan ;-----
- 4 Bukti P-1c : Foto copy Sceets Kaart (Peta situasi Tanah) tertanggal 15 Juli 2013 atas nama H. Marwan ;-----
- 5 Bukti P-1d : Foto copy Surat Keterangan Peninjauan Lapangan Nomor : 23/PL/JK/VII/2013, pada hari Sabtu tanggal tiga belas bulan Juli Tahun Dua Ribu Tiga Belas atas nama H.Marwan ;-----
- 6 Bukti P-2 : Foto copy Surat Keterangan Ganti Rugi tanggal 26 Juli 1997 dengan luas kl.80 Ha antara Muhammad Fauzi dengan Baharuddin ;-----
- 7 Bukti P-3 : Foto copy Aplikasi Setoran /transfer/kliring/inkaso PT.Bank Mandiri, rekening penerima Muhammad Fauzi Nomor :108.0011562478 dan pengirim H.Marwan sebesar Rp.800.000.000,- (Delapan ratus juta rupiah) tertanggal 01 Juli 2011 sebagai bukti pembayaran lahan pada bukti surat P-2 milik Muhammad Fauzi;----
- 8 Bukti P- 4 : Foto copy Surat Keterangan Ganti Kerugian Register Nomor :593/85/JK/V/2011 antara Pihak Pertama (Penjual) Muhammad Fauzi dan Pihak Kedua (Pembeli) H. Marwan ;-----
- 9 Bukti P- 5 : Foto copy Kartu tanda Penduduk Warga Negara Indonesia Pemerintah Kota Pekanbaru, An.RUDI, No KTP: 14.71.11.1004.57690.05, Jenis Kelamin Pria, Tempat Tanggal Lahir Pekanbaru 09 Juli 1982, Agama Budha, Kawin, Pekerjaan Wiraswasta, Alamat di Jalan H.Gr. Sulaiman

Halaman 27 dari 84 halaman.Putusan Nomor : 30/G/2014/PTUN-Pbr.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Gg.Mushalla RT.04/RW.01 Kelurahan Air Hitam Kecamatan
Payung Sekaki Kota Pekanbaru tertanggal 09 N0pember
2005 ;-----

10 Bukti P- 6 : Foto copy Surat Keterangan Ganti Kerugian
Nomor :593/38/JK/III/09 tertanggal 17 Maret 2009 antara Pihak Pertama
(Penjual) RUDI dan Pihak Kedua (Pembeli) Firdaus Oemar, SH, bukti ini
sempadan dengan tanah Penggugat dalam satu hamparan yang dibatasi
parit, bukti tersebut menunjukkan objek sengketa termasuk dalam Wilayah
Desa Jake kecamatan Kuantan Tengah Kabupaten Kuantan
Singingi ;-----

11 Bukti P- 7 : Foto copy Surat Keterangan Desa/Kelurahan Jake
Nomor :593/38/JK/III/09 tertanggal 05 Maret 2009, menerangkan Kepemilikan
dan Penguasaan sebidang tanah yang terletak di daerah Sungai Buying
an.Firdaus Oemar,SH.bukti tersebut menunjukkan objek sengketa termasuk
dalam Wilayah Desa Jake Kecamatan Kuantan Tengah Kabupaten Kuantan
Singingi ;-----

12 Bukti P- 8 : Foto copy Surat Pernyataan Tidak Bersengketa An. Firdaus
Oemar, SH tertanggal 05 Maret 2009 ;-----

13 Bukti P- 9 : Foto copy Gambar Letak Tanah An.Firdaus Oemar, SH
tertanggal 05 Maret 2009 ;-----

14 Bukti P-10 : Foto copy Surat Keterangan Ganti Rugi Reg.Nomor :PG/20/
X/2005 tertanggal 14 Nopember 2005, antara Pihak Pertama (Penjual)
RUDI dan Pihak Kedua (Pembeli) Burhan Koto dengan luas 153.300 M2, yang
terletak di Desa Pintu Gobang Kari Kecamatan KuantanTengah yang tidak
ditanda tangani oleh Kepala Desa Pintu Gobang Kari
EMGUSNADI;-----

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

15 Bukti P-11 : Foto copy Surat Keterangan Ganti Rugi tertanggal 12 Februari

2011 antara Pihak pertama (Penjual) Syamsul dan Pihak Kedua (Pembeli)

Burhan Koto, dengan luas 156.000. M2, yang terletak di daerah Rimbo

Buiyang Desa Jake, berkop Surat Pemerintahan Kabupaten Kuantan Singingi

Kecamatan Kuantan Tengah Kantor Kepala Desa Jake yang tidak ditanda

tangani oleh Kepala Desa Jake tertulis MIRZA AZHARI, seharusnya

JAUZAK AZHARI ;-----

16 Bukti P-12 : Foto copy Surat Keterangan Ganti Kerugian Nomor :593/50/

JK/III/2009 tertanggal 17 Maret 2009 antara Pihak Pertama (Penjual) RUDI dan

Pihak Kedua (Pembeli) SURYATI, bukti tersebut adalah sempadan dengan

tanah Penggugat dala satu hamparan yang dibatasi paret, bukti ini menunjukkan

bahwa lahan objek sengketa adalah termasuk wilayah administrasi Desa Jake

Kecamatan Kuantan Tengah Kabupaten Kuantan

Singingi ;-----

17 Bukti P-13 : Foto copy Surat Keterangan Desa/ Kelurahan Jake Nomor :

593/50/JK/III/09 tertanggal 05 Maret 2009, menerangkan Kepemilikan dan

Penguasaan sebidang tanah yang terletak di daerah Sungai Buying

an.SURYATI, bukti ini sempadan dengan tanah Penggugat dalam satu

hamparan yang dibatasi paret dan bukti ini menunjukkan bahwa lahan objek

sengketa adalah termasuk wilayah administrasi Desa Jake Kecamatan Kuantan

Tengah Kabupaten Kuantan

Singingi;-----

18 Bukti P-14 : Foto copy Surat Pernyataan Tidak Bersengketa an.

SURYATI, tertanggal 05 Maret 2009 ;-----

19 Bukti P-15 : Foto copy Gambar Letak Tanah an.SURYATI, tertanggal 05

Maret 2009 ;-----

Halaman 29 dari 84 halaman.Putusan Nomor : 30/G/2014/PTUN-Pbr.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

20 Bukti P-16 : Foto copy Surat Keterangan Ganti Kerugian No:593/54/JK/

III/2009 tertanggal 17 Maret 2009, antara Pihak Pertama (Penjual) SAMSUL

dan Pihak Kedua (Pembeli) NAFIMIR, bukti tersebut diatas adalah sempadan

dengan tanah Penggugat dalam satu hamparan yang dibatasi paret, dan bukti ini

menunjukkan bahwa lahan objek sengketa adalah termasuk wilayah administrasi

Desa Jake Kecamatan Kuantan Tengah Kabupaten Kuantan

Singingi ;-----

21 Bukti P-17 : Foto copy Surat Keterangan Desa/Kelurahan Jake Nomor

:590 /54/JK/III/09 tertanggal 05 Maret 2009, menerangkan kepemilikan dan

penguasaan sebidang tanah yang terletak di daerah Sungai Buying

an.SURYATI, bukti tersebut adalah bersempadan dengan tanah Penggugat

dalam satu hamparan yang dibatasi paret, dan bukti tersebut menunjukkan

bahwa lahan objek sengketa adalah termasuk wilayah administrasi Desa Jake

Kecamatan Kuantan Tengah Kabupate Kuantan

Singingi ;-----

22. Bukti P-18 : Foto copy Surat Pernyataan Tidak Bersengketa

an.NAFIMIR, tertanggal 05 Maret 2009 ;-----

23 Bukti P-19 : Foto copy Gambar Letak Tanah

an. NAFIMIR, tertanggal 05 Maret

2009 ;-----

24 Bukti P- 20 : Foto copy Keputusan

Menteri Keuangan Republik Indonesia

Nomor :133/KMK.04/2000 tentang

Bentuk, Ukuran, dan Warna benda Materai

Desain Tahun 2000 Menteri Keuangan

Republik Indonesia tertanggal 28 April

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



2000 ;-----

25 Bukti P- 21 : Foto copy Keputusan Menteri
Keuangan RepublikIndonesia Nomo:231/
KMK.03/2002 tentang Bentuk, Ukuran, dan
Warna benda Materai Desain Tahun
2002 Menteri Keuangan Republik Indonesia
tertanggal 03 Juli
2002;-----

26 Bukti P- 22 : Foto copy Keputusan Menteri
Keuangan Republik Indonesia Nomor :15/
PMK.03/2005 tentang Bentuk, Ukuran, dan
Warna benda Materai Desain Tahun 2005
Menteri Keuangan Republik
Indonesia tertanggal 22 Februari
2005 ;-----

27 Bukti P-23 : Foto copy Keputusan Menteri Keuangan Republik Indonesia
Nomor :90/PMK.03/2005 tentang Bentuk, Ukuran, dan Warna benda
Materai Desain Tahun 2005 Menteri Keuangan Republik
Indonesia tertanggal 05 Oktober
2005 ;-----

28 Bukti P-24 : Hasil Print Out Gambar Materai dari Tahun 1995-1999,
2000-2001, 2001-2002, 2002-2005, 2005-2009, dan
2009-2013 ;-----

Bahwa untuk menguatkan dalil-dalil sangkalannya maka Tergugat melalui
Kuasa Hukumnya telah pula mengajukan surat bukti berupa foto copy yang telah

Halaman 31 dari 84 halaman.Putusan Nomor : 30/G/2014/PTUN-Pbr.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

bermaterai cukup yang diberi tanda T – 1 sampai dengan T – 21 dan telah disesuaikan dengan aslinya atau foto copynya sebagai berikut : -----

1. Bukti T - 1 : Foto copy dari Asli Permohonan Pengukuran atas Tanah Negara terletak di Desa Pintu Gobang Kari Kecamatan Kuantan Tengah Kabupaten Kuantan Singingi tanggal 8 Januari 2014 ditanda tangani oleh Burhan Koto selaku pemohon yang ditujukan kepada Kepala Kantor Pertanahan Kabupaten Kuantan Singingi ;-----
2. Bukti T - 2 : Foto copy dari Asli Sceets Kaart (Peta situasi) yang ditanda tangani oleh Burhan Koto tanggal 10 Agustus 2012 sesuai dengan penguasaan atas tanah oleh pemohon dan ditanda tangani oleh 2 orang selaku saksi dan diketahui oleh Kepala Desa Pintu Gobang Kari Kecamatan Kuantan Tengah Kabupaten Kuantan Singingi ditanda tangani dan dibubuhi Cap Dinas Pemerintahan Desa Pintu Gobang Kari Kecamatan Kuantan Tengah Kabupaten Kuantan Singingi ;-----
3. Bukti T - 3 : Foto copy dari Asli Hitungan Koordinat Polygon ;-----
4. Bukti T – 4 : Foto copy dari Asli Gambar Ukur Nomor : 18/2013 tanggal 21 Januari 2013 Nomor Induk Bidang (NIB) 05.14.02.21.00452, merupakan Kutipan dari Gambar Ukur Nomor 17/2013 tanggal 21 Januari 2013; -----
5. Bukti T - 5 : Foto copy dari Asli Gmbar Ukur Nomor :17/2013 tanggal 21 Januari 2013 yang diketahui oleh Kepala Desa Pintu gobang Kari Kecamatan Kuantan Tengah ditanda tangani dan dibubuhi Cap

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Dinas Pemerintahan Desa Pintu Gobang Kari Kecamatan Kuantan Tengah
Kabupaten Kuantan Singingi ;-----

6 Bukti T - 6 : Foto copy dari Asli Surat Pernyataan dari Pemohon
(Burhan Koto) tanggal 21 Januari 2013 ditanda tangani bermaterai cukup
yang menyatakan antara lain pemohon telah memasang tanda
batas disetiap sudut bidang tanahnya sebanyak 4 buah yang terdiri dari
kayu besi ;-----

7 Bukti T - 7 : Foto copy dari Asli Peta Bidang Tanah
Nomor :375/2013 tanggal 22 Januari
2013 ;-----

8 Bukti T - 8 : Foto copy dari Asli Surat Ukur Nomor :89/Pintu
Gobang Kari/2013 tanggal 8 Mei 2013 ;-----

9 Bukti T - 9 : Foto copy dari Asli Surat Permohonan Hak Milik yang
ditujukan kepada Tergugat tanggal 25 Januari 2013 ditanda tangani oleh
Burhan Koto selaku Pemohon ;--

10 Bukti T -10 : Foto copy dari Asli Surat Keterangan Riwayat
Pemilikan Tanah yang dibuat oleh Kepala Desa Pintu gobang Kari
Kecamatan KuantanTengah Kabupaten Kuantan Singingi ditanda tangani dan
dibubuhi Cap Dinas Pemerintahan Desa Pintu Gobang Kari Kecamatan
Kuantan Tengah Kabupaten Kuantan Singingi Register 62/2012/PG.590
tanggal 10 Agustus 2012 ;-----

11 Bukti T-11 : Foto copy dari foto copy Surat Pernyataan Tidak
Bersengketa bermaterai cukup ditanda tangani oleh Burhan koto selaku
Pemohon Hak atas Tanah ditanda tangani oleh 2 orang saksi dan diketahui
oleh Kepala Desa Pintu Gobang Kari Kecamatan Kuantan Tengah Kabupaten
Kuantan Singingi ditanda tangani dan dibubuhi Cap Dinas Pemerintahan

Halaman 33 dari 84 halaman.Putusan Nomor : 30/G/2014/PTUN-Pbr.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Desa Pintu Gobang Kari Kecamatan Kuantan Tengah Kabupaten Kuantan

Singingi ;-----

12 Bukti T-12 : Foto copy dari foto copy Surat Keterangan Jual Beli Nomor : 54/2012/PG.590 tanggal 5 Desember 2009 yang dikeluarkan oleh Kepala Desa Pintu Gobang Kari Kecamatan Kuantan Tengah Kabupaten Kuantan Singingi, surat tersebut ditanda tangani oleh RUDI selaku Pihak Pertama (Penjual) dan ditanda tangani oleh BURHAN KOTO selaku Pihak Kedua (Pembeli) diketahui oleh Kepala Desa Pintu gobang Kari Kecamatan Kuantan Tengah Kabupaten Kuantan Singingi ditanda tangani dan dibubuhi Cap Dinas Pemerintahan Desa Pintu Gobang kari Kecamatan Kuantan Tengah ;-----

13 Bukti T-13 : Foto copy dari foto copy Surat Keterangan Tidak Bersengketa bermaterai ditanda tangani oleh RUDI, diketahui oleh Kepala Desa Pintu Gobang Kari Kecamatan Kuantan Tengah Kabupaten Kuantan Singing ditanda tangani dan dibubuhi Cap dinas Pemerintahan Desa Pintu Gobang Kari Kecamatan Kuantan Tengah Kabupaten Kuantan Singingi dan diketahui pula oleh kepala Dusun Simpang Tiga pintu Gobang Kari ditanda tangani dan dibubuhi Cap dinas Kepala Dusun Simpang Tiga Pintu Gobang Kari Kecamatan Kuantan Tengah Kabupaten Kuantan Singingi ;-----

14 Bukti T-14 : Foto copy dari Foto Copy Gambar letak Tanah (Sceet Kaart) dibuat oleh Pemilik Tanah (RUDI) selaku yang menjual kepada BURHAN KOTO sebagai Pembeli (Pemohon Hak Atas Tanah) ;-----

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 15 Bukti T-15 : Foto copy dari asli Surat Pernyataan Penguasaan Fisik Bidang Tanah (Sporadik) dari Pemohon tanggal 23 Januari 2013, bermaterai cukup ditanda tangani oleh Burhan Koto, ditanda tangani oleh 2 (dua) orang saksi dan diketahui oleh Kepala Desa Pintu Gobang Kari Kecamatan Kuantan Tengah Kabupaten Kuantan Singingi ditanda tangani dan dibubuhi Cap Dinas Pemerintahan Desa Pintu Gobang Kari Kecamatan Kuantan Tengah Kabupaten Kuantan Singingi ;-----
- 16 Bukti T-16 : Foto copy dari Foto copy Kartu Tanda Penduduk Pemohon (BURHAN KOTO) ;-----
- 17 Bukti T-17 : Foto copy dari Asli Berita Acara Pemeriksaan Lapangan oleh Anggota Panitia Pemeriksaan Tanah A tanggal 22 Maret 2013 ;-----
- 18 Bukti T-18 : Foto copy dari Asli Risalah Panitia Pemeriksaan Tanah tanggal 22 Maret 2013 Nomor :43/2013;-----
- 19 Bukti T-19 : Foto copy dari Asli Surat Keputusan Kepala Kantor Pertanahan Kabupaten Kuantan Singingi Nomor :404/HM/BPN-05.14/2013 tanggal 6 Mei 2013 tentang Penetapan Hak Milik atas nama BURHAN KOTO atas tanah di Desa Pintu Gobang Kari Kecamatan Kuantan Tengah kabupaten Kuantan Singingi ;-----
- 20 Bukti T-20 : Foto copy dari Asli Permohonan Pendaftaran Hak tanggal 23 Januari 2013 ditanda tangani oleh BURHAN KOTO selaku Pemohon dan Penerima Hak Milik sesuai dengan Surat Keputusan Kepala Kantor Pertanahan Kabupaten Kuantan Singingi Nomor :404/HM/BPN-05.14/2013 tanggal 6 Mei 2013 tentang penetapan Hak Milik atas nama

Halaman 35 dari 84 halaman.Putusan Nomor : 30/G/2014/PTUN-Pbr.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

BURHAN KOTO atas tanah di Desa Pintu Gobang Kari

Kecamatan

Kuantan Tengah Kabupaten Kuantan Singingi ;-----

21 Bukti T-21 : Foto copy dari Asli BUKU TANAH Hak Milik

Nomor : 400 tanggal 13 Mei 2013 atas nama BURHAN KOTO ;-----

Bahwa untuk menguatkan dalil-dalil sangkalannya maka Tergugat II Intervensi melalui Kuasa Hukumnya telah pula mengajukan surat bukti berupa foto copy yang telah bermaterai cukup yang diberi tanda T.II.Int – 1 sampai dengan T.II.Int -6 dan telah disesuaikan dengan aslinya atau foto copynya sebagai berikut :

1. Bukti T.II Int-1 : Foto copy Sertifikat Hak Milik Nomor :400 tanggal 13 Mei 2013 atas nama Burhan Koto, Surat Ukur No :89/Pintu GobangKari/2013 tanggal 8 Mei 2013,seluas 20.000 m2 yang terletak di Desa Pintu Gobang Kari Kecamatan Kuantan Singingi, yang diterbitkan Kepala Kantor Pertanahan Kabupaten Kuantan Singingi;-----

2 Bukti T.II Int-2 : Foto copy Surat Keterangan Jual Beli Nomor : 54/2012/PG.590 tertanggal 05 Desember 2009 antara sdr.RUDI sebagai Penjual dengan Burhan Koto/Tergugat II Intervensi sebagai Pembeli ;-----

3 BuktiT.II Int-3: Foto copy Surat Keterangan Nomor : 76/SK/II/2010/ PG.140 yang dikeluarkan Kepala Desa Pintu Gobang kari tanggal 01 Februari 2010 ;-----

4 Bukti T.II Int-4 : Foto copy Surat Pemberitahuan Pajak Bumi dan Bangunan Tahun 2012 atas nama Wajib Pajak Burhan Koto dengan lampiran



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Surat Tanda Terima Setoran yang telah dibayar Wajib Pajak Burhan

Koto ;-----

5 BuktiT.II Int-5: Foto copy Surat Keterangan Ganti Kerugian antara LEGIANTO Pihak Pertama dengan RUDI, Pihak Kedua pada bulan Nopember 2005, diketahui oleh Kepala Desa Pintu Gobang Kari Reg.Momor :PG/20/X/2005 tanggal 14 Nopember 2005 ;-----

6 BuktiT.II Int-6: Foto copy Surat Pemberitahuan Pajak Bumi dan Bangunan Tahun 2014 atas nama Wajib Pajak Burhan Koto dengan lampiran Surat TandaTerima Setoran yang telah dibayar Wajib Pajak Burhan Koto;

Bahwa selain mengajukan alat-alat bukti tertulis, pihak Penggugat telah pula mengajukan 5 (lima) orang saksi bernama :-----

1. MUHAMMAD FAUZI, yang telah memberikan keterangan di bawah sumpah yang pada pokoknya menerangkan sebagai berikut : -----

- Bahwa saksi pernah membeli tanah dari saudara Baharudin di Desa Jake sekitar Tahun 1997 seluas 80 Ha ;-----
- Bahwa uang untuk membeli tanah dari Baharuddin tersebut sebagian berasal dari teman-teman saksi;-----
- Bahwa pada saat jual beli dibuat surat ganti ruginya di Desa Jake ;----
- Bahwa sewaktu saksi beli kondisi lahan dalam keadaan semak belukar dan ada pohon karet tua ;-----

Halaman 37 dari 84 halaman.Putusan Nomor : 30/G/2014/PTUN-Pbr.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa pada waktu saksi mengolah lahan dan berladang menanam padi disana tidak pernah ada gangguan dan keberatan dari orang lain;---
- Bahwa sejak saksi beli lahan ini kemudian saksi hijrah ke perawang dan pada tahun 2011 ada informasi bahwa ada orang yang mengolah lahan milik saksi ;-----
- Bahwa saksi mengetahui orang yang mengolah lahan saksi itu bernama Pak Marwan, kemudian lahan itu saksi jual kepada Pak Marwan ;-----
- Bahwa lahan yang dijual saksi secara fisik dikuasai oleh Pak Marwan;
- Bahwa saksi menjual kepada Pak Marwan lahan milik saksi seluas 48 Ha dengan ganti rugi sebesar Rp.800.000.000,- melalui transfer ke nomor rekening Bank Mandiri atas nama saksi ;-----
- Bahwa sewaktu saksi menjual lahan kepada Pak Marwan ada dibuat Surat keterangan Ganti Rugi yang diketahui Kepala Desa Jake ;-----
- Bahwa setelah saksi menerima transfer uang dari Pak Marwan kemudian uangnya saksi bagikan kepada teman teman saksi yang turut membeli tanah dari Baharudin ;-----

2. MARLIS, yang telah memberikan keterangan dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut : -----

- Bahwa saksi kenal dengan Baharudin dan Muhammad Fauzi ;-----
- Bahwa saksi punya lahan bersempadan dengan tanah ini dibagian Utaranya ;-----
- Bahwa saksi mengetahui Baharudin menjual tanah kepada Muhammad Fauzi sekitar Tahun 1997/1998, karena saksi sebagai saksi sempadannya ;-----

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi mengetahui antara Desa Jake dan Desa Pintu Gobang Kari tidak ada tapal batasnya ;-----
- Bahwa tanah saksi diperoleh dari Tebang Tebas ;-----
- Bahwa Orang tua saksi dengan Baharudin adalah bersaudara ;-----
- Bahwa tanaman dilahan saksi dengan Pak Bahrudin adalah sama yaitu tanaman karet tua ;-----

3. SAMSUIR : yang memberi keterangan dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut ; -----

- Bahwa saksi punya lahan bersempadan dengan Lahan Baharudin disebelah Selatan;-----
- Bahwa disekitar lahan itu ada sungai yaitu Sungai Buying ;-----
- Bahwa pada Tahun 90 an diatas lahan itu ada ditanam pohon karet, tetapi tidak berhasil ;-----
- Bahwa kondisi tanah pada lahan dan sekitarnya miring dan tidk datar ;--
- Bahwa di seberang Sungai Buying terdapat Desa Sitorajo dan Desa Jake ;-----

- Bahwa disekitar lahan ini ada sungai dangkal, kondisinya berlumpur dan ada batu batuan nya ;-----

Halaman 39 dari 84 halaman.Putusan Nomor : 30/G/2014/PTUN-Pbr.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

4. **NURLI USMAN** : yang memberi keterangan dibawah sumpah pada pokoknya

menerangkan sebagai berikut ; -----

- Bahwa saksi Sebagai Kepala Dusun Pemberhentian Buayan Desa Jake sejak tahun 2011 sampai sekarang ;-----
- Bahwa saksi menanda tangani surat surat di Dusun Pemberhentian Buayan Desa Jake ;-----
- Bahwa saksi kenal dengan Muhammad Fauzi sewaktu menanda tangani surat jual beli lahan di Desa jake ;-----
- Bahwa lahan objek sengketa secara fisik dikuasai oleh Marwan;-----
- Bahwa dahulu Orang tua saksi mempunyai lahan di Desa jake yang ditanami pohon karet dan sawit ;-----
- Bahwa lahan Orangtua saksi itu sudah dijual sekitar tahun 2000 an kepada RUDI ;-----
- Bahwa saksi kenal dengan RUDI karena dia membeli lahan disekitar situ ;-----
- Bahwa saksi sebagai penjual menanda tangani Surat Jual Beli dengan Rudi ;-----
- Bahwa selaku Kepala Dusun saksi pernah menanda tangani surat surat Burhan Koto disekitar Pabrik dan perumahan ;-----
- Bahwa di Desa jake ada 3 Dusun, yaitu Dusun Payung Sekaki, Dusun Pemberhentian Buayan dan Dusun Sungai Betung ;-----
- Bahwa Pabrik yang dilewati sewaktu sidang setempat adalah wilayah Dusun Pemberhentian Buayan Desa Jake ;-----

5. **YONDRI** : yang memberi keterangan dibawah sumpah pada pokoknya

menerangkan sebagai berikut ; -----

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi pernah mengerjakan tebang tebas dilahan Muhammad Fauzi
sekitar tahun 1997/1998 yang lalu ;-----

- Bahwa saksi kenal dengan Muhammad Fauzi karena dia yang membeli
tanah Orangtua saksi ;-----

- Bahwa Orangtua saksi bernama Ibrahim secara bersama sama dengan
Baharudin menjual tanah kepada Pak Fauzi luasnya sekitar 80
Ha ;-----

Bahwa saksi menebang tebas lahannya Pak Fauzi secara kelompok
sebanyak 5 (lima) orang seluas 40 Ha dengan borongan;-----

Bahwa selain mengajukan alat-alat bukti tertulis, pihak Tergugat telah pula
mengajukan 4 (empat) orang saksi bernama :-----

1 **YENDRIZAL** ; yang memberi
keterangan dibawah sumpah
pada pokoknya menerangkan
sebagai berikut ;

--

• Bahwa saksi menjadi Kepala Desa Pintu Gobang Kari sejak
Tahun 2008 s/d Juli
2014 ;-----

--

• Bahwa datang kepada saksi saudara Burhan Koto minta
dibuatkan Surat Keterangan Jual Beli antara Rudi dan

Halaman 41 dari 84 halaman.Putusan Nomor : 30/G/2014/PTUN-Pbr.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Burhan Koto atas sebidang tanah seluas 15

Ha ;-----

- Bahwa saksi menandatangani Surat Keterangan Jual Beli Nomor:54/2012/PG.590 tanggal 05 Desember 2009 (vide bukti T.12 dan T.II.Intv.2) tahun 2012;-----
- Bahwa sewaktu pengajuan pembuatan SHM saksi selaku Anggota Panitia Tim Tanah A tidak turun kelapangan dan hanya diwakilkan kepada Kepala Dusun saja ;-----
- Bahwa saksi selain ada membuat surat keterangan jual beli antara Rudi kepada Burhan Koto, saksi juga pernah membuat Surat Jual Beli Legianto kepada Rudi ;-----
- Bahwa saksi pada Tahun 2009 ada membuat Surat No.54/2012/PG.590 (vide bukti T.12 dan T.II Intv) antara Rudi dengan Burhan Koto dan ditandatangani saksi baru tahun 2012 ;-----
- Bahwa sampai sekarang batas antara Desa Pintu Gobang Kari dengan Desa Jake belum ada ;-----

2 **ASTENI MIDES** : yang
memberi keterangan dibawah
sumpah pada pokoknya
menerangkan sebagai berikut ;

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



- Bahwa saksi Mantan Kepala Desa Pintu Gobang Priode 2002 s/d 2009, sekarang sebagai Tokoh Masyarakat Desa Pintu Gobang Kari ;--
- Bahwa setahu saksi antara Desa Jake dengan Desa Pintu Gobang Kari sejak dahulu dalam satu Kenegarian Kari namanya ;-----
- Bahwa sepengetahuan saksi objek sengketa ini termasuk daerah Sei Tolang yang merupakan wilayah Desa Pintu Gobang Kari sampai ke arah Sungai Sinambek ;-----
--
- Bahwa saksi kenal dengan Muhammad Fauzi karena bertempat tinggal masih dalam satu Kenegarian walaupun berbeda Desa ;-----
- Bahwa saksi tidak mengetahui kalau Muhammad Fauzi ada mempunyai tanah di daerah Sei Tolang ;-----
- Bahwa sampai saat sekarang ini wilayah Desa Pintu Gobang Kari dengan Desa Pintu Jake belum ada tapal batasnya ;-----

3 **SEVEN RENO** ; yang memberi keterangan dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan

Halaman 43 dari 84 halaman. Putusan Nomor : 30/G/2014/PTUN-Pbr.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sebagai berikut ;

-

- Bahwa saksi adalah Pegawai Negeri Sipil pada Kantor
Pertanahan Kabupaen Kuantan Singingi sejak tahun 2005 s/
d sekarang;-----
- Bahwa tidak ada pegawai BPN selain saksi yang hadir di
lokasi saat
pengukuran;-----

- Bahwa saksi adalah Petugas yang melakukan Pengukuran
dilapangan atas perintah pimpinan berdasarkan adanya
permohonan dari pemohon Burhan Koto
dkk ;-----
- Bahwa kontur tanah berbukit dan
bergelombang;-----
- Bahwa setelah dilakukan pengukuran saksi membuat gambar
kemudian diserahkan kepada atasan untuk diperiksa
kebenarannya ;
- Bahwa sewaktu pengukuran saksi didampingi oleh Syam
Koto dan saudara Rudi yang menyaksikan dan menunjuk
batas batas dari tanah
tersebut ;-----

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa pada saat pengukuran saksi dibantu 2 (dua) orang tenaga magang di Kantor yaitu: Rian Murtadho dan Yuda Aprilia ;-----
- Bahwa pada saat pengukuran saksi menggunakan alat PS,Kompas dan GPS ;-----

- Bahwa Kepala Desa Pintu Gobang tidak hadir di lapangan pada saat pengukuran;-----

- Bahwa pada saat pengukuran aparat desa dan para sempadan tanah tidak ada yang turun, hanya bapak Syam Koto dan Rudi saja yang menunjuk batas batas tanah yang diukur tersebut ;-----
- Bahwa Burhan Koto sebagai pemohon tidak hadir pada saat pengukuran;-----

4 ISKANDAR, SE.MM yang
memberi keterangan dibawah
sumpah pada pokoknya
menerangkan sebagai berikut ;

-

Halaman 45 dari 84 halaman.Putusan Nomor : 30/G/2014/PTUN-Pbr.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



putusan.mahkamahagung.go.id

- — — —



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa selain mengajukan alat-alat bukti tertulis, pihak Tergugat II Intervensi telah pula mengajukan 1 (satu) orang saksi yang bernama : -----

SYAM KOTO: yang telah memberikan keterangan di bawah sumpah dan pada pokoknya sebagai berikut : -----

- Bahwa saksi adalah orang yang mengurus kebun sawit dari Burhan Koto dilapangan sejak tahun 2008 sampai sekarang ;-----
- Bahwa saksi yang mengurus proses jual beli lahan itu dari saudara Rudi kepada Burhan Koto sampai dengan pengajuan SHMnya ke Kantor pertanahan ;-----
- Bahwa saksi membebaskan lahan disekitar itu kurang lebih seluas 200 Ha ;-----
- Bahwa saksi mengetahui lahan yang dibeli Burhan Koto dari Rudi seluas 15,6 Ha, sedangkan Rudi memperoleh lahan itu dari saudara Legianto ;-----
- Bahwa saksi mengetahui ada lahan seluas 50 Ha milik Burhan Koto dikuasai oleh H.Marwan disekitar itu ;-----
- Bahwa saksi dalam mengurus pembebasan lahan milik Burhan Koto sampai pengurusan SHM nya tidak ada menerima kuasa tertulis dari Burhan Koto ;-----

Bahwa dalam perkara ini telah dilakukan pemeriksaan setempat dilokasi objek sengketa yang dilaksanakan pada hari **Selasa, tanggal 23 Desember 2014** ;-----

Bahwa dalam persidangan perkara tersebut baik Penggugat, Tergugat maupun Tergugat II Intervensi yang masing-masing melalui kuasanya telah mengajukan Kesimpulannya secara tertulis tertanggal 20 Januari 2015 dipersidangan

Halaman 47 dari 84 halaman. Putusan Nomor : 30/G/2014/PTUN-Pbr.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dan akhirnya masing-masing pihak mohon

Putusan;-----

Bahwa Majelis Hakim telah memperhatikan segala sesuatu dalam pemeriksaan Persidangan ini dan untuk mempersingkat Putusan ini semuanya termuat dalam berita acara persidangan dan merupakan satu kesatuan yang tidak terpisahkan dengan Putusan ini ; -----

----- **TENTANG PERTIMBANGAN HUKUM** :-----

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan Penggugat adalah sebagaimana terurai diatas ;-----

Menimbang, bahwa Keputusan Tata Usaha Negara yang digugat oleh Penggugat untuk dinyatakan batal atau tidak sah adalah :-----

Sertifikat Hak Milik Nomor 400 Pintu Gobang Kari Kuantan Tengah/2013 atas nama Burhan Koto tanggal 13 Mei 2013 Luas 20.000 M2 dengan Surat Ukur Nomor 89/ Pintu Gobang Kari/2013 tanggal 8 Mei 2013 Letak Desa Pintu Gobang Kari Kecamatan Kuantan Tengah Kabupaten Kuantan Singingi (vide bukti T. 21 dan T II Intv.1);-----

Dalam Eksepsi :-----

Menimbang, bahwa terhadap gugatan Penggugat, Tergugat telah mengajukan eksepsi sebagaimana termuat dalam Surat Jawabannya tertanggal 21 Oktober 2014, yang pada pokoknya berisi sebagai berikut :--

A Tentang Kewenangan Absolut -----

Bahwa Penggugat mengaku sebagai pemilik sebidang tanah terletak di daerah Sungai Talang Dusun/Lingkungan Perhentian Buayan RT. 04/RW.02 Desa Jake Kecamatan Kuantan Tengah Kabupaten Kuantan Singingi berdasarkan Surat



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Keterangan Desa Jake Nomor: 595/159/JK/VII/2013 tanggal 15 Juli 2013, dimana tanah tersebut diterbitkan Sertipikat Hak Milik atas nama Burhan Koto oleh pihak Tergugat, berdasarkan Surat Keterangan Riwayat Pemilikan/ Penguasaan Tanah yang dikeluarkan oleh Kepala Desa Pintu Gobang Kari Kecamatan Kuantan Tengah Kabupaten Kuantan Singingi dengan Register Nomor: 62/2012/PG.590 tanggal 10 Agustus 2012, oleh karena itu untuk membuktikan kebenaran dan keabsahan penggugat sebagai pihak yang memiliki objek perkara aquo, harus diuji terlebih dahulu tentang sengketa kepemilikan, dimana kewenangan tersebut sepenuhnya merupakan kewenangan Pengadilan Negeri untuk mengadilinya.-----

B Tentang Dasar Gugatan Kabur-----

Bahwa bidang tanah yang disengketakan dalam perkara ini tidak jelas keberadaannya atau tidak sesuai dengan objek sertifikat Hak Milik Nomor 400 tanggal 13 Mei 2013, surat ukur nomor 89/Pintu Gobang Kari/2013 tanggal 8 Mei 2013 luas 20.000 M2, atas nama BURHAN KOTO terletak di Desa Pintu Gobang Kari Kecamatan Kuantan Tengah Kabupaten Kuantan Singingi;-----

Menimbang, bahwa terhadap eksepsi-eksepsi dari Tergugat tersebut dibantah oleh Penggugat, sebagaimana termuat dalam Repliknya tertanggal 28 Oktober 2014;-----

Menimbang, bahwa terhadap Replik dari Penggugat, Tergugat mengajukan Dupliknya tertanggal 25 November 2014;-----

Menimbang, bahwa terhadap gugatan Penggugat tersebut Pihak Tergugat II Intervensi telah mengajukan eksepsi sebagaimana termuat dalam Surat Jawaban

Halaman 49 dari 84 halaman.Putusan Nomor : 30/G/2014/PTUN-Pbr.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tertanggal 11 November 2014, yang pada pokoknya berisi sebagai berikut :-----

Tentang Kewenangan Absolut-----

Bahwa Penggugat pada angka 1 dasar gugatannya mendalilkan memiliki tanah yang terletak didaerah Sungai Talang Dusun/Lingkungan Perhentian Buayan RT. 04/ RW.02 Desa Jake Kecamatan Kuantan Tengah Kabupaten Kuantan Singingi berdasarkan Surat Keterangan Desa Jake Nomor: 595/159/JK/VII/2013 tanggal 15 Juli 2013, bahwa dalil gugatan Penggugat tersebut menyangkut pembuktian hak kepemilikan, maka sudah sepatutnya gugatan Penggugat diajukan ke Pengadilan Negeri dan bukan kewenangan Pengadilan Tata Usaha Negara untuk mengadilinya;-----

Menimbang, bahwa terhadap eksepsi dari Tergugat II Intervensi tersebut dibantah oleh Penggugat, sebagaimana termuat dalam Repliknya tertanggal 18 November 2014;-----

Menimbang, bahwa terhadap Replik dari Penggugat, Tergugat II Intervensi mengajukan Dupliknya tertanggal 25 November 2014;-----

Menimbang, bahwa terhadap eksepsi-eksepsi Tergugat dan Tergugat II Intervensi, maka Majelis Hakim akan mempertimbangkan satu persatu dengan pertimbangan hukum sebagai berikut :-----

Menimbang, bahwa Majelis Hakim terlebih dahulu akan mempertimbangkan eksepsi Tergugat dan Tergugat II Intervensi tentang kompetensi/kewenangan absolute ;-----

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 77 ayat (1) Undang-Undang No. 51 Tahun 2009 tentang Perubahan kedua atas Undang-Undang No. 5 Tahun 1986 tentang Peradilan Tata Usaha Negara ditegaskan bahwa “ *Eksepsi tentang kewenangan absolut Pengadilan dapat diajukan setiap waktu selama pemeriksaan*



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dan meskipun tidak ada eksepsi tentang kewenangan absolut Pengadilan apabila Hakim mengetahui hal itu, ia karena jabatannya wajib menyatakan bahwa Pengadilan tersebut tidak berwenang mengadili sengketa yang bersangkutan;-----

Menimbang, bahwa mengacu pada ketentuan Pasal 77 ayat 1 Undang-Undang No. 51 Tahun 2009 tentang Perubahan kedua atas Undang-Undang No. 5 Tahun 1986 tentang Peradilan Tata Usaha Negara, maka Majelis Hakim akan menguji apakah benar sengketa a quo merupakan kompetensi absolut dari Pengadilan Negeri/ Peradilan Umum ataukah menjadi Kompetensi absolut dari Pengadilan Tata Usaha Negara;-----

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan kompetensi absolut adalah wewenang Badan Pengadilan dalam memeriksa jenis perkara tertentu yang secara mutlak tidak dapat diperiksa oleh Badan Pengadilan lain, baik dalam lingkungan peradilan yang sama;-----

Menimbang, bahwa untuk membuktikan apakah objek sengketa merupakan kompetensi absolut dari Pengadilan Negeri atau Pengadilan Tata Usaha Negara kaitannya dengan pembatalan sertifikat tanah, maka terlebih dahulu Majelis Hakim akan menguraikan mengenai apa yang menjadi kewenangan absolut dari Pengadilan Negeri maupun Pengadilan Tata Usaha Negara;-----

Menimbang, bahwa yang menjadi kewenangan absolut dari Pengadilan Negeri berdasarkan Pasal 50 Undang-Undang No. 2 Tahun 1986 jo Undang-Undang No. 8 Tahun 2004 jo Undang-Undang No. 49 Tahun 2009 Tentang Peradilan Umum adalah perkara pidana dan perkara perdata, kewenangan mengadili Pengadilan Negeri dalam perkara perdata adalah meliputi semua sengketa tentang hak milik atau hak-

Halaman 51 dari 84 halaman. Putusan Nomor : 30/G/2014/PTUN-Pbr.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

hak yang timbul karenanya, hutang piutang atau hak-hak keperdataan lainnya;-----

Menimbang, bahwa mengenai kewenangan Pengadilan Tata Usaha Negara berdasarkan Undang-Undang No. 51 Tahun 2009 Tentang perubahan kedua atas Undang-Undang No. 5 Tahun 1986 tentang Peradilan Tata Usaha Negara secara tegas memberikan batasan mengenai kompetensi absolut dari Pengadilan Tata Usaha Negara yaitu sebagaimana ditegaskan dalam Pasal 47, Pasal 50, Pasal 1 angka 10 jo Pasal 1 angka 9 dan Pasal 3 dengan pengecualian Pasal 2 dan Pasal 49;

Menimbang, bahwa yang menjadi objek sengketa aquo adalah : Sertipikat Hak Milik Nomor 400 Pintu Gobang Kari Kuantan Tengah/2013 atas nama Burhan Koto tanggal 13 Mei 2013 Luas 20.000 M2 dengan Surat Ukur Nomor 89/Pintu Gobang Kari/2013 tanggal 8 Mei 2013 Letak Desa Pintu Gobang Kari Kecamatan Kuantan Tengah Kabupaten Kuantan Singingi (vide bukti T. 21 dan T II Intv.1);-----

Menimbang, bahwa setelah mencermati isi surat gugatan Penggugat, Majelis Hakim berpendapat bahwa apa yang didalilkan oleh Penggugat bukanlah tentang sengketa hak kepemilikan dari suatu sertipikat sebagai suatu produk pembuktian terhadap hak atas tanah, tetapi Penggugat memohon kepada Pengadilan untuk membatalkan objek sengketa aquo karena prosedur penerbitan sertipikat yang dikeluarkan Tergugat bertentangan dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku;-----

Menimbang, bahwa oleh karena yang dipersoalkan oleh Penggugat dalam gugatannya pada hakekatnya adalah menyangkut kecermatan dan ketelitian dari Tergugat dalam meneliti data fhisik maupun data yuridis tanah yang merupakan



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

bagian prosedur yang harus ditempuh oleh Tergugat sebelum menerbitkan sertipikat, maka Majelis Hakim berpendapat hal tersebut merupakan kewenangan Peradilan Tata Usaha Negara untuk memeriksa dan mengadilinya dan oleh karenanya eksepsi Tergugat dan Tergugat II Intervensi mengenai kompetensi absolut haruslah ditolak;-----

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan eksepsi Tergugat Tentang Gugatan Kabur dengan pertimbangan hukum sebagai berikut :-----

Menimbang, bahwa syarat-syarat formal gugatan diatur dalam pasal 56 Undang-Undang No. 5 Tahun 1986 Tentang Peradilan Tata Usaha Negara yang berbunyi:-----

Pasal 56 :-----

(1) Gugatan harus memuat :-----

a nama, kewarganegaraan, tempat tinggal, dan pekerjaan penggugat, atau kuasanya;-----

b nama, jabatan, dan tempat kedudukan tergugat;-----

c dasar gugatan dan hal yang diminta untuk diputuskan oleh Pengadilan.-----

2 Apabila gugatan dibuat dan ditandatangani oleh seorang kuasa penggugat, maka gugatan harus disertai surat kuasa yang sah;-----

3 Gugatan sedapat mungkin juga disertai Keputusan Tata Usaha Negara yang disengketakan oleh penggugat;-----

Menimbang, bahwa oleh karena gugatan Penggugat telah memuat identitas Penggugat maupun Tergugat atau kuasanya serta telah pula jelas apa yang menjadi

Halaman 53 dari 84 halaman.Putusan Nomor : 30/G/2014/PTUN-Pbr.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dasar gugatan serta apa yang dimohon untuk diputus oleh pengadilan, serta oleh karena terhadap perkara a quo telah dilakukan pemeriksaan persiapan oleh Majelis Hakim sesuai ketentuan Pasal 63 Undang-Undang No. 5 Tahun 1986 Tentang Peradilan Tata Usaha Negara, maka Majelis Hakim berpendapat bahwa eksepsi Tergugat tentang gugatan kabur haruslah dinyatakan ditolak;-----

Menimbang, bahwa oleh karena seluruh eksepsi-eksepsi Tergugat dan Tergugat II Intervensi ditolak, maka Majelis Hakim akan mempertimbangkan mengenai pokok perkara ; -----

DALAM

POKOK

PERKARA :-----

Menimbang, bahwa gugatan Penggugat a quo pada pokoknya didasarkan atas dalil-dalil sebagai berikut :-----

- 1 Bahwa Penggugat telah mendalilkan memiliki tanah yang terletak di daerah Sungai Talang Dusun/lingkungan Perhentian Buayan RT 04 RW 02 Desa Jake Kecamatan Kuantan Tengah Kabupaten Kuantan Singingi berdasarkan Surat Keterangan Desa Jake Nomor 595/159/JK/VII/2013 tanggal 15 Juli 2013 (vide bukti P-1);-----
- 2 Bahwa alas hak tanah milik Penggugat tersebut diperoleh dari Muhammad Fauzi, SE dan beralih haknya kepada Penggugat sejak tahun 2011 berdasarkan melalui transfer pembayaran ke rekening Bank Mandiri milik Muhammad Fauzi tanggal 01 Juni 2011 (vide bukti P.3.), dan Muhammad Fauzi, SE memperoleh tanah tersebut dengan cara ganti rugi dengan Baharuddin berdasarkan Surat Keterangan Ganti Rugi tanggal 26 Juni 1997 dengan luas \pm 80 Ha (vide bukti P-2);



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 3 Bahwa objek sengketa yaitu Sertifikat Hak Milik Nomor 400 Pintu Gobang Kari Kuantan Tengah/2013 atas nama Burhan Koto tanggal 13 Mei 2013 Luas 20.000 M2 dengan Surat Ukur Nomor 89/Pintu Gobang Kari/2013 tanggal 8 Mei 2013 Letak Desa Pintu Gobang Kari Kecamatan Kuantan Tengah Kabupaten Kuantan Singingi (vide bukti T. 21 dan T II Intv.1) yang diterbitkan Tergugat terletak di Desa Pintu Gobang Kari, pada hal secara hukum tanah objek sengketa berada diwilayah Desa Jake, sebagaimana surat bukti kepemilikan tanah

Penggugat ;-----

- 4 Bahwa Keputusan Tata Usaha Negara yang diterbitkan oleh Tergugat bertentangan dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku dan Asas-Asas Umum Pemerintahan Yang Baik;-----

Menimbang, bahwa dalil-dalil gugatan tersebut dibantah oleh Tergugat dan Tergugat II Intervensi sebagaimana termuat dalam Surat Jawaban Tergugat dan Tergugat II Intervensi tertanggal 21 Oktober 2014 dan 11 November 2014 yang pada pokoknya berisi sebagai berikut:-----

- 1 Bahwa Tergugat menerbitkan objek sengketa yaitu Sertifikat Hak Milik Nomor 400 Pintu Gobang Kari Kuantan Tengah/2013 atas nama Burhan Koto tanggal 13 Mei 2013 Luas 20.000 M2 dengan Surat Ukur Nomor 89/Pintu Gobang Kari/2013 tanggal 8 Mei 2013 Letak Desa Pintu Gobang Kari Kecamatan Kuantan Tengah Kabupaten Kuantan Singingi (vide bukti T. 21 dan T II Intv.1) berada di Desa Pintu Gobang Kari, sedangkan objek tanah yang disengketakan Penggugat berada di Desa Jake, Dusun/Lingkungan Perhentian Buayan RT.04/RW.02 Kecamatan Kuantan Tengah Kabupaten Kuantan Singingi;-----

Halaman 55 dari 84 halaman.Putusan Nomor : 30/G/2014/PTUN-Pbr.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 2 Bahwa proses penerbitan Sertifikat Hak Milik Nomor 400 Pintu Gobang Kari Kuantan Tengah/2013 atas nama Burhan Koto tanggal 13 Mei 2013 Luas 20.000 M2 dengan Surat Ukur Nomor 89/Pintu Gobang Kari/2013 tanggal 8 Mei 2013 Letak Desa Pintu Gobang Kari Kecamatan Kuantan Tengah Kabupaten Kuantan Singingi (vide bukti T. 21 dan T II Intv.1) telah sesuai prosedur dan ketentuan yang berlaku dengan tahapan sebagai berikut :-----
 - a Pengajuan Permohonan oleh Pemohon (Burhan Koto);-----
 - b Pengukuran/Pengumpulan Data Fisik maka diterbitkan Surat Ukur Nomor 87/Pintu Gobang Kari/2013 tanggal 8 Mei 2013;-
 - c Panitia Pemeriksaan Tanah "A" telah melakukan pemeriksaan atas tanah yang dimohonkan (Burhan Koto) pada tanggal 22 Maret 2013;-----
 - d Penerbitan Surat Keputusan Tentang Pemberian Hak Milik atas nama Burhan Koto Nomor : 404/HM/BPN-05.14/2013 tanggal 06 Mei 2013;-----
 - e Penerbitan Sertifikat Hak Milik Nomor 400 Pintu Gobang Kari Kuantan Tengah/2013 atas nama Burhan Koto tanggal 13 Mei 2013 Luas 20.000 M2 dengan Surat Ukur Nomor 89/Pintu Gobang Kari/2013 tanggal 8 Mei 2013 Letak Desa Pintu Gobang Kari Kecamatan Kuantan Tengah Kabupaten Kuantan Singingi (vide bukti T. 21 dan T II Intv.1);-----
- 3 Bahwa Tergugat dalam menerbitkan objek sengketa sudah sesuai dengan prosedur berdasarkan peraturan perundang-undangan dan tidak melanggar asas-asas umum pemerintahan yang baik;-----

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa oleh karena gugatan Penggugat telah dibantah Tergugat dan Tergugat II Intervensi, maka Majelis Hakim akan menguji apakah dari perspektif hukum administrasi penerbitan keputusan Tergugat mengandung cacat hukum berdasarkan ketentuan Pasal 53 ayat (2) Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 sebagaimana diubah dengan Undang-Undang No. 9 Tahun 2004 Tentang Peradilan Tata Usaha Negara;-----

Menimbang, bahwa dari dalil gugatan, jawaban dalam sengketa *a quo*, menurut Majelis Hakim permasalahan hukum administrasi yang harus dipertimbangkan dalam sengketa *a quo* adalah, apakah dari aspek kewenangan, prosedur dan/atau substansi objek sengketa telah diterbitkan sesuai ketentuan hukum yang berlaku dan telah pula menerapkan Azas-azas Umum Pemerintahan yang Baik ?;-----

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dalil gugatan Penggugat telah mengajukan alat bukti surat yang diberi tanda P-1,a,b,c,d s/d P-.24, dan mengajukan 5 (lima) orang saksi yang bernama **SAMSUIR, MUHAMMAD FAUZI, MARLIS, NURLIUSMAN DAN YONDRI** sedangkan Tergugat mengajukan bukti surat yang diberi tanda T-1 s/d T-21 dan mengajukan 4 (empat) orang saksi yang bernama **YENDRIZAL, ASTENIMIDES, ISKANDAR DAN SEVEN RENO**, sedangkan Tergugat II Intervensi mengajukan bukti surat yang diberi tanda T.II.Intv-1 s/d T.II.Intv-6 dan mengajukan 1 (tsatu) orang saksi yang bernama **SYAM KOTO**;-----

Menimbang, bahwa setelah mempelajari berkas perkara dan alat bukti surat yang diajukan oleh pihak Penggugat dan Tergugat serta Tergugat II Intervensi di persidangan, dan keterangan saksi-saksi serta Berita Acara sidang pemeriksaan setempat, Majelis Hakim menemukan fakta-fakta hukum yang relevan dan tidak

Halaman 57 dari 84 halaman.Putusan Nomor : 30/G/2014/PTUN-Pbr.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dibantah oleh para pihak dalam perkara ini sebagai berikut:-----

- Bahwa Penggugat memiliki tanah yang terletak Sungai Talang Dusun/ lingkungan Perhentian Buayan RT 04 RW 02 Desa Jake Kecamatan Kuantan Tengah Kabupaten Kuantan Singingi berdasarkan Surat Keterangan Desa Jake Nomor 595/159/JK/VII/2013 tanggal 15 Juli 2013 (vide bukti P-1), Surat Pernyataan Riwayat Tanah (vide bukti P-1.a), Surat Pernyataan (vide bukti P-1.b), Peta Situasi Tanah (vide bukti P-1.c) dan Surat Keterangan Peninjauan Lapangan Nomor : 23/PL/JK/VII/ 2013 (vide bukti P-1.d), dan hal tersebut bersesuaian dengan keterangan saksi yang bernama Nurliusman selaku Kepala Dusun Perhentian Buayan di persidangan;-----
- Bahwa asal usul tanah yang dimiliki Penggugat berasal dari Muhammad Fauzi, SE, dimana Penggugat melakukan ganti rugi dengan Muhammad Fauzi, SE berdasarkan Surat Keterangan Ganti Kerugian seluas 48 Ha tanggal 28 Mei 2011 (Vide bukti P-4), dimana terhadap lahan tersebut Penggugat melakukan pembayaran dengan cara transfer ke rekening bank Mandiri atas nama Muhammad Fauzi sebesar Rp. 800.000.000 (delapan ratus juta rupiah) .tanggal 1 Juni 2011 (vide bukti P-3) dan hal tersebut bersesuaian dengan keterangan saksi bernama Muhammad Fauzi di persidangan;-----
- Bahwa tanah yang dimiliki oleh Muhammad Fauzi diperoleh dengan cara ganti rugi dengan Baharuddin berdasarkan Surat Keterangan Ganti Rugi seluas ± 80 Ha tanggal 26 Juni 1997 (vide bukti P-2) dan hal tersebut bersesuaian dengan keterangan saksi yang bernama Yondri di persidangan;-----

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa penguasaan fisik objek sengketa dikuasai oleh Penggugat sejak dibeli dari Muhammad Fauzi dan hal tersebut bersesuaian dengan kerangan saksi Muhammad Fauzi dan Nurliusman;-----
- Bahwa Tergugat II Intervensi memiliki sebidang tanah yang didapat dari RUDI berdasarkan Surat Keterangan Jual Beli Nomor 54/2012/PG.590 tanggal 05 Desember 2009 dengan luas $\pm 15.600 \text{ M}^2$ yang terletak di Sungai Tolang Dusun Simpang Tiga RT. 001 RW. 002 Desa Pintu Gobang Kari Kecamatan Kuantan Tengah Kabupaten Kuantan Singingi yang diketahui oleh Kepala Desa Pintu Gobang Kari (vide bukti T.12 dan T.II.Intv-2) dengan batas sempadan:-----
 - Sebelah Utara berbatas dengan Tanah Burhan Koto;-----
 - Sebelah Selatan berbatas dengan Tanah Burhan Koto;-----
 - Sebelah Barat berbatas dengan Tanah Burhan Koto;-----
 - Sebelah Timur berbatas dengan Tanah Burhan Koto;-----
- Bahwa tanah tersebut diperoleh RUDI dari LEGIANTO yang diterangkan dalam Surat Keterangan Ganti Kerugian bulan Nopember 2005 dengan Reg. PG/20/X/2005 tanggal 14 Nopember 2005 atas tanah seluas $\pm 153.300 \text{ M}^2$ (vide Bukti T II Int-5) dengan batas sempadan :-----
 - Sebelah Utara berbatas dengan Tanah Syamsul;-----
 - Sebelah Selatan berbatas dengan Tanah Burhan Koto;-----
 - Sebelah Barat berbatas dengan Tanah Burhan Koto;-----
 - Sebelah Timur berbatas dengan Tanah Emfauzi;-----
- Bahwa Kepala Desa Pintu Gobang Kari dalam Surat Keterangan Nomor 76/SK/II/2010/PG.140 tanggal 01 Februari 2010 meralat Surat Keterangan Jual

Halaman 59 dari 84 halaman.Putusan Nomor : 30/G/2014/PTUN-Pbr.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Beli Nomor 54/2012/PG.590 tanggal 05 Desember 2009 menjadi seluas 15.6

Ha, karena salah pengetikan (vide Bukti

T.II.Intv-3);-----

- Bahwa tanah milik Tergugat II Intervensi berada di Desa Pintu Gobang Kari Kecamatan Kuantan Tengah Kabupaten Kuantan Singingi seluas 20.000 M² berdasarkan (vide bukti T.6, T.7, T.8, T.9, T.10, T.11, T.15, T.17, T.18, T.19, T.20);-----
- Bahwa pada tanggal 21 Januari 2013 petugas pengukur atas nama Seven Reno telah melakukan pengukuran atas nama Pemohon : BURHAN KOTO, RIWAYATI, WENDRY. P yang termuat dalam Gambar Ukur Nomor 17/2013 dan Gambar Ukur Nomor 18/2013 (vide bukti T.4, T.5);-----
- Bahwa Kepala Seksi Survey Pengukuran dan Pemetaan telah menandatangani Peta Bidang Tanah nomor 375/2013 tanggal 22 Januari 2013 atas pemohon BURHAN KOTO berdasarkan Surat Keterangan riwayat kepemilikan/penguasaan tanah yang dibuat oleh Kepala Desa Pintu Gobang Kari Reg.62/2012/PG.590 tanggal 10 Agustus 2012 (vide bukti T.7);-----
- Bahwa Tergugat II Intervensi (BURHAN KOTO) telah mengajukan permohonan hak milik kepada Tergugat (KEPALA KANTOR PERTANAHAN KABUPATEN KUANTAN SINGINGI) melalui surat tanggal 25 Januari 2013 berdasarkan Surat Ukur/Gambar Situasi tanggal 22 Januari 2013 Nomor 375/2013 (vide bukti T.9);-----
- Bahwa Tergugat II Intervensi telah mengajukan Permohonan Pendaftaran Hak kepada Kepala Kantor Pertanahan Kabupaten Kuantan Singingi (Tergugat)

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

pada tanggal 23 Januari 2013 (vide bukti

T.20);-----

- Bahwa Anggota Panitia Pemeriksaan Tanah A telah menandatangani Berita Acara Pemeriksaan Lapangan yang isinya telah dilakukan pemeriksaan lapang atas nama BURHAN KOTO atas bidang tanah seluas 20.000 M² terletak di Desa Pintu Gobang, Kecamatan Kuantan Tengah pada tanggal 22 Maret 2013 (vide bukti T.17);-----
- Bahwa Panitia Pemeriksaan Tanah A telah membuat Risalah Nomor 43/2013 tanggal 22 Maret 2013 yang menyebutkan 3 (tiga) orang anggota telah datang di lokasi tanah yang dimohon di Desa Pintu Gobang Kari untuk mengadakan pemeriksaan atas permohonan hak milik atas nama BURHAN KOTO (vide bukti T.18);-----
- Bahwa Kepala Kantor Pertanahan Kabupaten Kuantan Singingi menerbitkan Keputusan Nomor 404/HM/BPN-05.14/2013 tentang Penetapan Hak Milik Atas Nama Burhan Koto Atas Tanah di Desa Pintu Gobang Kecamatan Kuantan Tengah Kabupaten Kuantan Singingi tanggal 06 Mei 2013 (vide bukti T.19);-----
- Bahwa telah diterbitkan surat ukur nomor 89/Pintu Gobang Kari/2013 tanggal 08 Mei 2013 yang ditandatangani oleh Kepala Seksi Survey, Pengukuran dan pemetaan kantor Pertanahan (vide bukti T.8);-----
- Bahwa berdasarkan Keputusan Kepala Kantor Pertanahan Kabupaten Kuantan Singingi Nomor 404/HM/BPN-05.14/2013 tentang Penetapan Hak Milik Atas Nama Burhan Koto Atas Tanah di Desa Pintu Gobang Kecamatan Kuantan Tengah Kabupaten Kuantan Singingi tanggal 06 Mei 2013, diterbitkan Buku Tanah Hak Milik Nomor 400 tanggal 13 Mei 2013 oleh

Halaman 61 dari 84 halaman. Putusan Nomor : 30/G/2014/PTUN-Pbr.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Kepala Kantor Pertanahan Kabupaten Kuantan Singingi (vide bukti T.21);-----

- Bahwa berdasarkan Pemeriksaan Setempat pada tanggal 23 Desember 2014, Penggugat melalui kuasa hukumnya, Tergugat melalui kuasanya dan Tergugat II Intervensi melalui kuasa hukumnya menunjukkan tempat yang sama tanah yang disengketakan;-----
- Bahwa berdasarkan Pemeriksaan Setempat pada tanggal 23 Desember 2014 Majelis Hakim melihat tanah objek sengketa berkontur berbukit bukan berkontur datar sebagaimana berdasarkan Berita Acara Pemeriksaan Lapangan Oleh Anggota Panitia Pemeriksaan Tanah A tanggal 22 Maret 2013 (vide bukti T.17) dan hal tersebut bersesuaian dengan keterangan saksi yang bernama Seven Reno selaku petugas ukur yang mengukur objek sengketa ;-----
- Bahwa berdasarkan keterangan Heppypudin, S.Sos selaku salah satu anggota Panitia Pemeriksaan Tanah A pada pemeriksaan setempat, Heppypudin, S.Sos hanya sebatas menandatangani saja Berita Acara Pemeriksaan Lapangan Oleh Anggota Panitia Pemeriksaan Tanah A tanggal 22 Maret 2013 (vide bukti T.17) dan Risalah Panitia Pemeriksaan Tanah A Nomor: 43/2013 tanggal 22 Maret 2013 (vide bukti T.18) tanpa turun kelapangan, dan juga tidak mengetahui siapa-siapa anggota Panitia Pemeriksaan Tanah A yang turun kelapangan;
- Bahwa berdasarkan keterangan saksi di persidangan bernama Seven Reno selaku petugas ukur dalam mengukur objek sengketa, dimana pihak yang datang dalam pengukuran hanya orang kepercayaan Burhan Koto bernama Syam Koto dan 1 (satu) orang anggota dari Wendry Pubyantoro bernama

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Rudi, dimana berdasarkan keterangan saksi Seven Reno tersebut Syam Koto tidak mempunyai Surat Kuasa untuk mewakili si pemohon (Burhan Koto);-----

- Bahwa berdasarkan keterangan saksi dipersidangan bernama Syam Koto selaku orang kepercayaan dari Burhan Koto (Tergugat II Intervensi), menerangkan, bahwa Burhan Koto tidak ada memberikan kuasa kepadanya, dan terhadap asal usul tanah milik Burhan Kota (Tergugat II Intervensi) yang bermula dari Legianto kepada Rudi berdasarkan Surat Keterangan Ganti Kerugian bulan Nopember 2005 (vide bukti T.II.Intv-5) berbeda sempadannya dengan Surat Keterangan Jual Beli Nomor: 54/2012/PG.590 tanggal 05 Desember 2009 (vide bukti T.II.Intv.2), dimana perbedaan tersebut berdasarkan keterangan saksi dikarenakan sebelah Utara berbatas dengan Syamsul dan sebelah Timur berbatas dengan Emfauzi sudah dibeli Burhan Koto, sehingga seluruh batas sempadan berbatas dengan Burhan Koto, namun hal tersebut tidak dapat dibuktikan;-----

- Bahwa berdasarkan keterangan saksi bernama Yendrizal selaku salah satu Anggota Panitia Pemeriksaan Tanah A dan Kepala Desa Pintu Gobang Kari, menerangkan bahwa saksi hanya sebatas menandatangani Risalah Panitia Pemeriksaan Tanah A Nomor: 43/2013 tanggal 22 Maret 2013 (vide bukti T.18) tanpa turun kelapangan;-----

- Bahwa berdasarkan keterangan saksi Yendrizal selaku Kepala Desa Pintu Gobang Kari yang menandatangani Surat Keterangan Jual Beli

Halaman 63 dari 84 halaman.Putusan Nomor : 30/G/2014/PTUN-Pbr.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Nomor:54/2012/PG.590 tanggal 05 Desember 2009 (vide bukti T.12 dan T.II.Intv.2), baru ditandatangani pada tahun 2012;-----

- Bahwa berdasarkan keterangan saksi bernama Iskandar selaku Kasi Pemerintahan masalah tanah dan Pemerintahan Desa di Kantor Kecamatan Kuantan Tengah, surat dasar milik Tergugat II Intervensi tidak ada masuk di kantor Kecamatan Kuantan Tengah, dan berdasarkan keterangan saksi juga Surat Keterangan Jual Beli Nomor:54/2012/PG.590 tanggal 05 Desember 2009 (vide bukti T.12 dan T.II.Intv.2) yang mempergunakan kops surat Kepala Desa Pintu Gobang Kari merupakan hal yang tidak lazim, dikarenakan isi dari surat tersebut hanya sebatas jual beli antara Rudi dengan Burhan Koto;-----
- Bahwa materai yang dipergunakan dalam pembuatan Surat Keterangan Jual Beli Nomor:54/2012/PG.590 tanggal 05 Desember 2009 (vide bukti T.12 dan T.II.Intv.2) materai desain tahun 2001 – 2002, dimana materai tersebut berdasarkan Peraturan Menteri Keuangan Republik Indonesia Nomor 15/PMK.03/2005 jo Peraturan Menteri Keuangan Republik Indonesia Nomor 90/PMK.03/2005 tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Keuangan Republik Indonesia Nomor 15/PMK.03/2005 tentang Bentuk, Ukuran, Warna, dan Desain Meterai Tempel Tahun 2005, maka berdasarkan peraturan tersebut diatas materai desain tahun 2001-2002 tidak belaku lagi dan hanya dapat dipergunakan sampai dengan tanggal 30 September 2005;-----
- Bahwa berdasarkan sidang pemeriksaan saksi tanggal 06 Januari 2015, dimana Tergugat mempergunakan infokus untuk menerangkan kepada Majelis Hakim, bahwa tanah objek sengketa yang sudah diterbitkan Sertipikat

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Hak Milik atas nama Burhan Koto (Tergugat II Intervensi), alamat bidangnya berada di Desa Pintu Gobang Kari, namun seluruh tanah disekitar objek sengketa yang sudah bersertipikat alamat bidangnya berada di Desa Jake, sementara tanah yang sudah bersertipikat beralamat bidang di Desa Pintu Gobang Kari jauh dari objek sengketa;-----

- Bahwa Desa Jake dengan Desa Pintu Gobang Kari, berbatas langsung, namun belum ada tanda batas administratif desa secara pasti;-----

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta hukum di atas, Majelis Hakim selanjutnya akan mempertimbangkan apakah dari aspek kewenangan, keputusan objek sengketa telah sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku;-----

Menimbang, bahwa berdasarkan pasal 1 ayat (1) Peraturan Pemerintah Republik Indonesia No. 24 Tahun 1997 Tentang Pendaftaran Tanah yaitu “*Pendaftaran tanah adalah rangkaian kegiatan yang dilakukan oleh pemerintah secara terus menerus, berkesinambungan dan teratur meliputi pengumpulan, pengelolaan, pembukuan dan penyajian serta pemeliharaan data fisik dan data yuridis, dalam bentuk peta dan daftar, mengenai bidang-bidang tanah dan satuan-satuan rumah susun, termasuk pemberian surat tanda bukti haknya bagi bidang-bidang tanah yang sudah ada haknya dan hak milik atas satuan rumah susun serta hak-hak tertentu yang membebaninya*”;

Menimbang, bahwa berdasarkan pasal 1 ayat 23 Peraturan Pemerintah Republik Indonesia No. 24 Tahun 1997 Tentang Pendaftaran Tanah yaitu : “*Kantor Pertanahan adalah unit kerja Badan Pertanahan Nasional di wilayah kabupaten atau*

Halaman 65 dari 84 halaman.Putusan Nomor : 30/G/2014/PTUN-Pbr.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

kotamadya, yang melakukan pendaftaran hak atas tanah dan pemeliharaan daftar umum pendaftaran tanah”;-----

Menimbang, bahwa dengan mengacu pada ketentuan sebagaimana disebutkan di atas, maka Majelis Hakim berpendapat mengenai Pendaftaran hak atas tanah **kewenangan atributifnya dimiliki oleh Kepala Kantor Pertanahan Kabupaten Kuantan Singingi** untuk menerbitkan objek sengketa a quo, sehingga penerbitan objek sengketa memang benar merupakan kewenangan

Tergugat;-----

Menimbang, bahwa selanjutnya akan dipertimbangkan, apakah dari aspek prosedural Keputusan in litis diterbitkan berdasarkan ketentuan hukum yang berlaku dan telah cukup menerapkan Azas-azas Umum Pemerintahan yang baik;-----

Menimbang, bahwa dari dalil jawaban Tergugat sebagaimana termuat dalam Surat Jawaban Tergugat tertanggal 21 Oktober 2014 dan surat jawaban Tergugat II Intervensi tanggal 11 November 2014 yang pada pokoknya menyatakan bahwa terbitnya objek sengketa didasarkan pada:

- a Pengajuan Permohonan oleh Pemohon (Burhan Koto);-----
- b Pengukuran/Pengumpulan Data Fisik maka diterbitkan Surat Ukur Nomor 87/Pintu Gobang Kari/2013 tanggal 8 Mei 2013;-
- c Panitia Pemeriksaan Tanah "A" telah melakukan pemeriksaan atas tanah yang dimohonkan (Burhan Koto) pada tanggal 22 Maret 2013;-----
- d Penerbitan Surat Keputusan Tentang Pemberian Hak Milik atas nama Burhan Koto Nomor : 404/HM/BPN-05.14/2013 tanggal 06 Mei 2013;-----

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

e Penerbitan Sertifikat Hak Milik Nomor 400 Pintu Gobang Kari Kuantan Tengah/2013 atas nama Burhan Koto tanggal 13 Mei 2013 Luas 20.000 M2 dengan Surat Ukur Nomor 89/Pintu Gobang Kari/2013 tanggal 8 Mei 2013 Letak Desa Pintu Gobang Kari Kecamatan Kuantan Tengah Kabupaten Kuantan Singingi (vide bukti T. 21 dan T II Intv.1);-----

Menimbang, bahwa terhadap jawaban Tergugat dan Tergugat II Intervensi tersebut diatas maka yang perlu diuji kebenarannya adalah :-----

- 1 Apakah benar data yuridis dan data fisik tanah yang ditunjuk dalam Sertifikat Hak Milik Nomor 400 Pintu Gobang Kari Kuantan Tengah/2013 atas nama Burhan Koto tanggal 13 Mei 2013 Luas 20.000 M2 dengan Surat Ukur Nomor 89/Pintu Gobang Kari/2013 tanggal 8 Mei 2013 terletak di Desa Pintu Gobang Kari Kecamatan Kuantan Tengah Kabupaten Kuantan Singingi adalah berada diatas tanah milik Penggugat yang terletak di Desa Jake;-----
- 2 Apakah benar tindakan Tergugat dalam menerbitkan objek sengketa tersebut telah menyimpang dari Prosedural yang ditentukan oleh Peraturan perundang-undangan yang berlaku dan sesuai dengan Azas-azas Umum Pemerintahan yang baik?: -----

Permasalahan ad 1;-----

Menimbang, bahwa Penggugat memiliki tanah yang terletak Sungai Talang Dusun/lingkungan Perhentian Buayan RT 04 RW 02 Desa Jake Kecamatan Kuantan Tengah Kabupaten Kuantan Singingi berdasarkan Surat Keterangan Desa Jake Nomor 595/159/JK/VII/2013 tanggal 15 Juli 2013 (vide bukti P-1), Surat Pernyataan Riwayat Tanah (vide bukti P-1.a), Surat Pernyataan (vide bukti P-1.b), Peta Situasi

Halaman 67 dari 84 halaman.Putusan Nomor : 30/G/2014/PTUN-Pbr.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Tanah (vide bukti P-1.c) dan Surat Keterangan Peninjauan Lapangan Nomor : 23/PL/JK/VII/ 2013 (vide bukti P-1.d), dan hal tersebut bersesuaian dengan keterangan saksi yang bernama Nurliusman selaku Kepala Dusun Perhentian Buayan di persidangan, dimana tanah milik Penggugat masuk Dusun Perhentian Buayan Desa Jake;-----

Menimbang, bahwa asal usul tanah yang dimiliki Penggugat berasal dari Muhammad Fauzi, SE, dimana Penggugat melakukan ganti rugi dengan Muhammad Fauzi, SE berdasarkan Surat Keterangan Ganti Kerugian seluas 48 Ha tanggal 28 Mei 2011 (Vide bukti P-4), dimana terhadap lahan tersebut Penggugat melakukan pembayaran dengan cara transfer ke rekening bank Mandiri atas nama Muhammad Fauzi sebesar Rp. 800.000.000 (delapan ratus juta rupiah) .tanggal 1 Juni 2011 (vide bukti P-3) dan hal tersebut bersesuaian dengan keterangan saksi bernama Muhammad Fauzi di persidangan;-----

Menimbang, bahwa tanah yang dimiliki oleh Muhammad Fauzi diperoleh dengan cara ganti rugi dengan Baharuddin berdasarkan Surat Keterangan Ganti Rugi seluas \pm 80 Ha tanggal 26 Juni 1997 (vide bukti P-2) dan hal tersebut bersesuaian dengan keterangan saksi yang bernama Yondri di persidangan, dimana Baharuddin merupakan paman saksi ;-----

Menimbang, bahwa fisik tanah yang menjadi objek sengketa dikuasai oleh Penggugat;-----

Menimbang, bahwa Tergugat II Intervensi memiliki sebidang tanah yang didapat dari RUDI berdasarkan Surat Keterangan Jual Beli Nomor 54/2012/PG.590 tanggal 05 Desember 2009 dengan luas \pm 15.600 M² yang terletak di Sungai Tolang Dusun Simpang Tiga RT. 001 RW. 002 Desa Pintu Gobang Kari Kecamatan Kuantan Tengah Kabupaten Kuantan Singingi yang diketahui oleh Kepala Desa Pintu Gobang



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Kari (vide bukti T.12 dan T.II.Intv-2) dengan batas

sempadan:-----

-Sebelah Utara berbatas dengan Tanah Burhan Koto;-----

-Sebelah Selatan berbatas dengan Tanah Burhan Koto;-----

-Sebelah Barat berbatas dengan Tanah Burhan Koto;-----

-Sebelah Timur berbatas dengan Tanah Burhan Koto;-----

Menimbang, bahwa tanah tersebut diperoleh RUDI dari LEGIANTO yang diterangkan dalam Surat Keterangan Ganti Kerugian bulan Nopember 2005 dengan Reg. PG/20/X/2005 tanggal 14 Nopember 2005 atas tanah seluas $\pm 153.300 \text{ M}^2$ (vide Bukti T II Int-5) dengan batas sempadan :-----

-Sebelah Utara berbatas dengan Tanah Syamsul;-----

-Sebelah Selatan berbatas dengan Tanah Burhan Koto;-----

-Sebelah Barat berbatas dengan Tanah Burhan Koto;-----

-Sebelah Timur berbatas dengan Tanah Emfauzi;-----

Menimbang, bahwa Yendrizal selaku Kepala Desa intu Gobang Kari yang menandatangani Surat Keterangan Jual Beli Nomor:54/2012/PG.590 tanggal 05 Desember 2009 (vide bukti T.12 dan T.II.Intv.2) baru menandatangani surat tersebut tahun 2012;-----

Menimbang, bahwa Kepala Desa Pintu Gobang Kari dalam Surat Keterangan Nomor 76/SK/II/2010/PG.140 tanggal 01 Februari 2010 meralat Surat Keterangan Jual Beli Nomor 54/2012/PG.590 tanggal 05 Desember 2009 menjadi seluas 15.6 Ha, karena salah pengetikan (vide Bukti T.II.Intv-3);

Menimbang, Bahwa berdasarkan Pemeriksaan Setempat pada tanggal 23 Desember 2014, Penggugat melalui kuasa hukumnya, Tergugat melalui kuasanya dan Tergugat II Intervensi melalui kuasa hukumnya menunjukkan tempat yang sama tanah yang disengketakan;-----

Halaman 69 dari 84 halaman.Putusan Nomor : 30/G/2014/PTUN-Pbr.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, berdasarkan keterangan saksi bernama Iskandar selaku Kasi Pemerintahan masalah tanah dan Pemerintahan Desa di Kantor Kecamatan Kuantan Tengah, surat dasar milik Tergugat II Intervensi tidak ada masuk di kantor Kecamatan Kuantan Tengah, dan berdasarkan keterangan saksi juga Surat Keterangan Jual Beli Nomor:54/2012/PG.590 tanggal 05 Desember 2009 (vide bukti T.12 dan T.II.Intv.2) yang mempergunakan kops surat Kepala Desa Pintu Gobang Kari merupakan hal yang tidak lazim, dikarenakan isi dari surat tersebut hanya sebatas jual beli antara Rudi dengan Burhan Koto;-----

Menimbang, bahwa materai yang dipergunakan dalam pembuatan Surat Keterangan Jual Beli Nomor:54/2012/PG.590 tanggal 05 Desember 2009 (vide bukti T.12 dan T.II.Intv.2) materai desain tahun 2001 – 2002, dimana materai tersebut berdasarkan Peraturan Menteri Keuangan Republik Indonesia Nomor 15/PMK.03/2005 jo Peraturan Menteri Keuangan Republik Indonesia Nomor 90/PMK.03/2005 tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Keuangan Republik Indonesia Nomor 15/PMK.03/2005 tentang Bentuk, Ukuran, Warna, dan Desain Meterai Tempel Tahun 2005, maka berdasarkan peraturan tersebut diatas materai desain tahun 2001-2002 tidak berlaku lagi dan hanya dapat dipergunakan sampai dengan tanggal 30 September 2005;-----

Menimbang, bahwa berdasarkan sidang pemeriksaan saksi tanggal 06 Januari 2015, dimana Tergugat mempergunakan infokus untuk menerangkan kepada Majelis Hakim, bahwa tanah objek sengketa yang sudah diterbitkan Sertipikat Hak Milik atas nama Burhan Koto (Tergugat II Intervensi), alamat bidangnya berada di Desa Pintu Gobang Kari, namun seluruh tanah disekitar objek sengketa yang sudah bersertipikat

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

alamat bidangnya berada di Desa Jake, sementara tanah yang sudah bersertipikat beralamat bidang di Desa Pintu Gobang Kari jauh dari objek sengketa;-----

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan saksi MUHAMMAD FAUZI, SE, NURLI USMAN, ISKANDAR, ASTENIMIDES dan YENDRIZAL disebutkan bahwa antara Desa Jake kecamatan Kuantan Singingi dengan Desa Pintu Gobang Kari Kecamatan Kuantan Singingi letaknya berbatasan langsung namun belum ada tanda batas administratif desa secara pasti;---

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas, setelah Majelis Hakim mencermati dengan seksama bukti surat para pihak, keterangan saksi-saksi dan Pemeriksaan setempat, Majelis Hakim berkesimpulan asal usul tanah milik Penggugat lebih dahulu ada dari pada milik Tergugat II Intervensi dan fisiknya juga dikuasai oleh Penggugat, sedangkan data fisik dan data yuridis milik Tergugat II Intervensi yang menjadi dasar terbitnya objek sengketa yang berawal dari Surat Keterangan Ganti Kerugian bulan Nopember 2005 dengan Reg. PG/20/X/2005 tanggal 14 Nopember 2005 atas tanah seluas $\pm 153.300 \text{ M}^2$ (vide Bukti T II Int-5) antara Legianto dengan Rudi, dan dilanjutkan dengan Surat Keterangan Jual Beli Nomor 54/2012/PG.590 tanggal 05 Desember 2009 (vide bukti T.12 dan T.II.Intv-2) antara Rudi dan Burhan Koto, berbeda sempadannya dimana Majelis Hakim, sudah membebankan kepada Tergugat II Intervensi untuk membuktikannya, namun hal tersebut tidak juga dibuktikan oleh Tergugat II Intervensi;-----

Menimbang, bahwa terhadap Surat Keterangan Jual Beli Nomor 54/2012/PG.590 tanggal 05 Desember 2009 (vide bukti T.12 dan T.II.Intv-2) antara Rudi dan Burhan Koto, yang mempergunakan kops Surat Kepala Desa Pintu Gobang Kari dan mempergunakan Materai tahun 2001-2002, Majelis Hakim berkesimpulan jual beli yang dilakukan antara Rudi dengan Burhan Koto merupakan akta dibawah tangan

Halaman 71 dari 84 halaman.Putusan Nomor : 30/G/2014/PTUN-Pbr.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

bukan akta autentik, oleh karena jual beli tersebut tidak dilakukan dihadapan pejabat yang berwenang untuk itu, artinya bila dikaitkan dengan Surat Keterangan Jual Beli Nomor: 54/2012/PG.590 yang mempergunakan kops surat Kepala Desa Pintu Gobang Kari hal tersebut merupakan tindakan yang berlebihan, karena Kepala Desa bukan merupakan Pejabat yang berwenang untuk itu, dan kalau terjadi jual beli peran kepala Desa hanya sebatas mengetahui saja tanpa harus mempergunakan kops Surat Desanya. Dan mengenai Materai yang dipergunakan dalam surat keterangan Jual Beli tersebut karena desainnya tahun 2001-2002, maka berdasarkan Peraturan Menteri Keuangan Republik Indonesia Nomor 15/PMK.03/2005 jo Peraturan Menteri Keuangan Republik Indonesia Nomor 90/PMK.03/2005 tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Keuangan Republik Indonesia Nomor 15/PMK.03/2005 tentang Bentuk, Ukuran, Warna, dan Desain Meterai Tempel Tahun 2005, maka terhadap materai desain tahun 2001-2002 yang materainya dipergunakan dalam pembuatan surat kerangan jual beli tidak belaku lagi dan materai desain tahun 2001-2002 hanya dapat dipergunakan sampai dengan tanggal 30 September 2005, disisi lain tanggal pembuatan Surat Keterangan Jual Beli Nomor:54/2012/PG.590 tanggal 05 Desember 2009 (vide bukti T.12 dan T.II.Intv.2) dan berdasarkan keterangan saksi Yendrizal surat tersebut baru ditandatangani tahun 2012, maka menurut Majelis Hakim hal tersebut merupakan kesalahan administrasi, sehingga surat jual beli tersebut cacat secara hukum;-----

Menimbang, bahwa berdasarkan rangkaian pertimbangan hukum diatas Majelis Hakim berpendapat bahwa data fisik dan data yuridis Tergugat II Intervensi yang dijadikan dasar oleh Tergugat untuk menerbitkan objek sengketa cacat secara hukum dan Sertipikat Hak Miliki yang menjadi objek sengketa diterbitkan diatas tanah miliknya Penggugat;-----

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Permasalahan ad. 2:-----

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan Apakah tindakan Tergugat dalam menerbitkan Objek sengketa secara Prosedural telah sesuai dengan Peraturan perundang-undangan yang berlaku dan sesuai dengan Asas-Asas Umum Pemerintahan yang Baik?-----

Menimbang, bahwa dalam Surat Jawaban Tergugat dan Tergugat II intervensi masing-masing tertanggal 21 Oktober 2014 dan 11 Nopember 2014 yang pada pokoknya mendalilkan bahwa penerbitan objek sengketa telah sesuai prosedur dan ketentuan Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 1997 tentang Pendaftaran Tanah;-----

Menimbang, bahwa Pasal 12 ayat (1) Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 1997 tentang Pendaftaran Tanah menyebutkan Kegiatan pendaftaran tanah untuk pertama kali meliputi: -----

- a pengumpulan dan pengolahan data fisik; -----
- b pembuktian hak dan pembukuannya; -----
- c penerbitan sertifikat; -----
- d penyajian data fisik dan data yuridis; -----
- e penyimpanan daftar umum dan dokumen;-----

Menimbang, bahwa Pasal 18 Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 1997 tentang Pendaftaran Tanah berbunyi :-----

- 1 Penetapan batas bidang tanah yang sudah dipunyai dengan suatu hak yang belum terdaftar atau yang sudah terdaftar tetapi belum ada surat ukur/gambar situasinya atau surat ukur/gambar situasi yang ada tidak sesuai lagi dengan keadaan yang sebenarnya. dilakukan oleh Panitia Ajudikasi dalam

Halaman 73 dari 84 halaman.Putusan Nomor : 30/G/2014/PTUN-Pbr.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

pendaftaran tanah secara sistematis atau oleh Kepala Kantor Pertanahan dalam pendaftaran tanah secara sporadik, berdasarkan penunjukan batas oleh pemegang hak atas tanah yang bersangkutan dan sedapat mungkin disetujui oleh para pemegang hak atas tanah yang berbatasan;-----

- 2 Penetapan batas bidang tanah yang akan diberikan dengan hak baru dilakukan sesuai ketentuan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) atau atas penunjukan instansi yang berwenang;-----
- 3 Dalam menetapkan batas-batas bidang tanah Panitia Ajudikasi atau Kepala Kantor Pertanahan memperhatikan batas-batas bidang atau bidang-bidang tanah yang telah terdaftar dan surat ukur atau gambar situasi yang bersangkutan;-----
- 4 Persetujuan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2) dituangkan dalam suatu berita acara yang ditandatangani oleh mereka yang memberikan persetujuan.-----
- 5 Bentuk berita acara sebagaimana dimaksud pada ayat (4) ditetapkan oleh Menteri.-----

Menimbang, bahwa berdasarkan Peraturan Menteri Negara Agraria/Kepala Badan Pertanahan Nasional Nomor 3 Tahun 1997 di dalam Bagian Ketiga tentang Penetapan dan Pemasangan Tanda-tanda Batas Bidang Tanah Pasal 19 ayat (1) huruf a menyebutkan untuk keperluan penetapan batas bidang tanah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 18 Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 1997 dilakukan oleh pemohon yang bersangkutan dalam pendaftaran tanah secara sporadik;-----

Menimbang, bahwa setelah Majelis Hakim membaca dan mencermati ketentuan tersebut diatas, Majelis Hakim berkesimpulan bahwa terhadap pendaftaran



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tanah secara sporadik, penunjukkan batas-batas atas tanah harus dilakukan oleh pemohon yang bersangkutan atau apabila bukan dilakukan oleh pemohon maka harus dikuasakan kepada penerima kuasa yang selanjutnya menunjukkan batas-batas tanah dimaksud;-----

Menimbang, bahwa sesuai keterangan saksi Syam Koto bahwa memang benar ia yang menunjukkan batas-batas tanah BURHAN KOTO tanpa disertai kuasa, dan sesuai juga dengan keterangan saksi SEVEN RENO selaku petugas pengukur, hal mana tidak sesuai dengan surat ukur nomor 89/Pintu Gobang Kari/2013 tanggal 08 Mei 2013 yang ditandatangani oleh Kepala Seksi Survey, Pengukuran dan pemetaan kantor Pertanahan (vide bukti T.8) yang didalamnya disebutkan bahwa penunjukkan dan penetapan batas ditunjukkan oleh BURHAN KOTO dan diketahui oleh Kepala Desa Pintu Gobang Kari, sehingga Majelis Hakim menilai bahwa keadaan tersebut tidak sesuai sebagaimana yang ditentukan dalam Pasal 18 Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 1997 ayat (1) dan Pasal 19 ayat (1) huruf a Peraturan Menteri Negara Agraria/Kepala Badan Pertanahan Nasional Nomor 3 Tahun 1997 di dalam Bagian Ketiga tentang Penetapan dan Pemasangan Tanda-tanda Batas Bidang Tanah;-----

Menimbang, bahwa berdasarkan Peraturan Menteri Negara Agraria/Kepala Badan Pertanahan Nasional Nomor 3 Tahun 1997 Pasal 83 menyebutkan Tugas Panitia A dalam Pendaftaran Tanah secara sporadik adalah sebagai berikut :-----

- a Meneliti data yuridis bidang tanah yang tidak dilengkapi dengan alat bukti tertulis mengenai kepemilikan tanah secara lengkap;-----

Halaman 75 dari 84 halaman. Putusan Nomor : 30/G/2014/PTUN-Pbr.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- b Melakukan pemeriksaan lapangan untuk menentukan kebenaran alat bukti yang diajukan oleh pemohon pendaftaran tanah;-----
- c Mencatat sanggahan/keberatan dan hasil penyelesaiannya;-----
- d Membuat kesimpulan mengenai data yuridis bidang tanah yang bersangkutan;-----

- e Mengisi daftar isian 201;-----

Menimbang, bahwa berdasarkan Peraturan Menteri Negara Agraria/Kepala Badan Pertanahan Nasional Nomor 3 Tahun 1997 Pasal 84 huruf c menyebutkan Untuk menilai kebenaran pernyataan pemohon dan keterangan saksi-saksi yang diajukan dalam pembuktian hak, Panitia A dapat melihat keadaan bidang tanah di lokasinya untuk mengetahui apakah yang bersangkutan secara fisik menguasai tanah tersebut atau digunakan pihak lain dengan seizin yang bersangkutan, dan selain itu dapat menilai bangunan dan tanaman yang ada di atas bidang tanah yang dapat digunakan sebagai petunjuk untuk pembuktian kepemilikan seseorang atas bidang tanah tersebut;-----

Menimbang, bahwa ketentuan Peraturan Kepala Badan Pertanahan Nasional Nomor 7 Tahun 2007 tentang Panitia pemeriksaan Tanah, menyebutkan :-----

Pasal 3 :-----



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 1 Susunan keanggotaan Panitia A terdiri dari Ketua merangkap Anggota, wakil Ketua merangkap Anggota, Anggota dan Sekretaris bukan Anggota.-----
- 2 Penunjukkan pejabat dan/atau staf sebagai Panitia A ditetapkan dengan Keputusan Kepala Kantor Pertanahan.-----
- 3 Penunjukkan Kepala Kantor Pertanahan atas pejabat dan/atau staf sebagaimana dimaksud pada ayat (2) didasarkan pada tugas pokok dan fungsi, keahlian, pengalaman dan/atau kemampuan dari yang bersangkutan.-----
- 4 Ketua Panitia A menunjuk sebanyak 3 (tiga) orang anggota yang bertugas ke lapangan sedangkan anggota lainnya bertugas di kantor.
- 5 Kepala Desa/Lurah atau perangkat Desa/Kelurahan yang menjadi anggota Panitia A ikut serta secara langsung ke lapangan.-----

Pasal 6 ayat (1) :-----

Panitia A mempunyai tugas :-----

- a mengadakan pemeriksaan terhadap kelengkapan berkas permohonan pemberian Hak Milik, Hak Guna Bangunan, Hak Pakai atas tanah Negara, Hak Pengelolaan, dan permohonan pengakuan hak atas tanah;-----
- b mengadakan penelitian dan pengkajian mengenai status tanah, riwayat tanah dan hubungan hukum antara tanah yang dimohon dengan pemohon serta kepentingan lainnya;-----
- c mengadakan penelitian dan peninjauan fisik atas tanah yang dimohon mengenai penguasaan, penggunaan/keadaan tanah serta batas-batas bidang tanah yang dimohon;-----

Halaman 77 dari 84 halaman.Putusan Nomor : 30/G/2014/PTUN-Pbr.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- d mengumpulkan keterangan/penjelasan dari para pemilik tanah yang berbatasan;-----
- e meneliti kesesuaian penggunaan tanah yang dimohon dengan Rencana Tata Ruang Wilayah setempat;-----
- f membuat hasil laporan dalam bentuk Berita Acara Pemeriksaan Lapang;-----
- g melakukan sidang berdasarkan data fisik dan data yuridis hasil pemeriksaan lapang termasuk data pendukung lainnya; dan-----
- h memberikan pendapat dan pertimbangan atas permohonan hak atas tanah, yang dituangkan.-----
- i dalam Risalah Panitia Pemeriksaan Tanah yang ditandatangani oleh semua Anggota Panitia A.-----

Menimbang, bahwa setelah Majelis Hakim membaca dan mencermati bunyi ketentuan peraturan-peraturan di atas, maka Majelis Hakim berkesimpulan bahwa Panitia A yang dibentuk dalam rangka pendaftaran hak atas tanah diwajibkan untuk turun langsung ke tanah obyek sengketa yang dimohonkan pendaftaran haknya dalam rangka menjalankan tugasnya meneliti data fisik dan data yuridis tanah ;-----

Menimbang, bahwa Panitia Pemeriksaan Tanah A telah membuat Risalah Nomor 43/2013 tanggal 22 Maret 2013 yang menyebutkan 3 (tiga) orang anggota telah datang di lokasi tanah yang dimohon di Desa Pintu Gobang Kari untuk mengadakan pemeriksaan atas permohonan hak milik atas nama BURHAN KOTO (vide bukti T.18) dikaitkan keterangan Anggota Panitia A atas nama HEPPYPUDIN pada saat sidang Pemeriksaan Setempat tanggal 23 Desember 2014, saksi atas nama YENDRIZAL selaku Kepala Desa Pintu Gobang pada saat dilakukan proses pendaftaran tanah obyek sengketa a quo yang juga merupakan anggota Panitia A,

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

yang menerangkan bahwa mereka tidak melakukan pemeriksaan langsung ke lapangan, hal mana juga diterangkan oleh saksi atas nama SEVEN RENO selaku petugas pengukur yang menerangkan bahwa pada saat pengukuran tidak ada satu orang pun anggota Panitia A yang hadir di lokasi obyek sengketa a quo, sehingga Majelis Hakim menilai dalam Panitia A tidak melaksanakan tugasnya sebagaimana yang telah ditentukan dalam Pasal 83 huruf b, Pasal 84 huruf c Peraturan Menteri Negara Agraria/Kepala Badan Pertanahan Nasional Nomor 3 Tahun 1997 dan Pasal 3 ayat 4 Peraturan Kepala Badan Pertanahan Nasional Nomor 7 Tahun 2007 yang pada pokoknya menyatakan bahwa salah satu tugas dari Panitia A adalah melakukan pemeriksaan lapangan atas permohonan yang diajukan pemohon pendaftaran tanah;

Menimbang, bahwa ketentuan Pasal 8 Peraturan Kepala badan Pertanahan Nasional Nomor 7 Tahun 2007 tentang Panitia Pemeriksaan Tanah, berbunyi :-----

Risalah Panitia Pemeriksaan Tanah A menjelaskan :-----

a. uraian atas hak yang akan ditetapkan;-----

b. uraian atas data pendukung berkas permohonan;-----

c. dasar hukum atas penetapan hak;-----

d. uraian dan telaahan atas subyek hak;-----

e. uraian dan telaahan atas obyek hak;-----

f. analisa hak atas tanah yang akan ditetapkan; dan-----

g. kesimpulan.-----

Pasal 9 :

Bentuk dan isi Berita Acara Pemeriksaan Lapang dan Risalah Panitia Pemeriksaan Tanah A sesuai dengan Lampiran I dan Lampiran II Peraturan ini;-----

Halaman 79 dari 84 halaman.Putusan Nomor : 30/G/2014/PTUN-Pbr.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa mengenai keadaan tanah telah diterangkan dalam Risalah Panitia Pemeriksaan Tanah A dan Berita Acara Pemeriksaan Lapangan tanggal 22 Maret 2013 (vide bukti T.17) sebagaimana yang disyaratkan dalam Pasal 8 dan Pasal 9 Peraturan Kepala Badan Pertanahan Nasional Nomor 7 Tahun 2007, yang dalam salah satu substansinya menyebutkan bahwa kontur tanah datar, hal mana tidak sesuai dengan keadaan nyata dilapangan bahwa kontur tanah tidak datar, bergelombang dan berbukit;-----

Menimbang, bahwa pada Riwayat Panitia Pemeriksaan Tanah A (vide bukti T.18) dan Berita Acara Pemeriksaan Lapangan (bukti T.17) disebutkan mengenai data yuridis alas hak berupa Surat Keterangan Jual Beli antara RUDI dengan BURHAN KOTO dengan batas sempadan tanah namun setelah Majelis Hakim periksa dan teliti terdapat ketidaksesuaian dengan batas-batas sempadan yang termuat dari surat asalnya Surat Keterangan Ganti Kerugian bulan Nopember 2005 dengan Reg. PG/20/X/2005 tanggal 14 Nopember 2005 atas tanah seluas $\pm 153.300 \text{ M}^2$ antara Rudi dengan LEGIANTO (vide Bukti T II Int-5, bukti T II Int.4) dan berdasarkan keterangan saksi SYAM KOTO, yang pada saat pemeriksaan di persidangan menyebutkan bahwa atas batas-batas sempadan tersebut sudah terjadi jual beli dengan BURHAN KOTO namun dalam pemeriksaan persidangan tidak ditemukan dan tidak pula diajukan bukti lain yang mendukung pernyataan saksi tersebut;-----

Menimbang, bahwa atas fakta yang diuraikan diatas Majelis Hakim menilai bahwa Panitia A tidak secara cermat dan teliti dalam melaksanakan tugasnya dalam hal pemeriksaan lapangan atas pendaftaran hak atas tanah dan dalam memeriksa data pendukung atas permohonan pendaftaran tanah yang diajukan BURHAN KOTO sebagaimana yang ditentukan dalam Pasal 6 ayat 1 huruf c Peraturan Kepala Badan



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Petanaan Nasional Nomor 7 Tahun 2007 tentang Panitia Pemeriksaan

Tanah;-----

Menimbang, bahwa Majelis Hakim berpendapat Tergugat dalam menjalankan kewenangannya tersebut harus disertai dengan alasan-alasan yang benar sesuai dengan peraturan-peraturan yang berlaku dan bukan berarti dalam melaksanakan peraturan tersebut tanpa memperhatikan rasa keadilan, kepastian hukum dan kecermatan dalam bertindak, akan tetapi juga harus memperhatikan juga hak-hak Penggugat sebagai pihak yang memiliki dasar penguasaan lebih dahulu dan menguasai fisik terhadap objek sengketa, agar setiap keputusan yang diambil atau diterbitkan Tergugat telah benar-benar memperhatikan kepentingan semua pihak dan memperhatikan peraturan perundang-undangan yang berlaku dan Asas-Asas Umum Pemerintahan yang Baik;-----

Menimbang, bahwa dengan demikian berdasarkan keseluruhan pertimbangan hukum di atas, Majelis Hakim telah berkeyakinan bahwa objek sengketa dikeluarkan oleh Tergugat telah bertentangan dengan peraturan perundang-undangan dan telah melanggar Azas-azas Umum Pemerintahan yang Baik khususnya azas kecermatan dan azas kepastian hukum; -----

Menimbang, bahwa oleh karena tindakan Tergugat dalam menerbitkan objek sengketa telah melanggar peraturan perundang-undangan yang berlaku dan Azas-azas Umum Pemerintahan Yang Baik, maka terhadap objek sengketa haruslah dinyatakan batal; -----

Menimbang, bahwa dengan dinyatakan batal objek sengketa a quo oleh Majelis Hakim, maka Gugatan Penggugat haruslah dikabulkan seluruhnya;-----

Menimbang, bahwa oleh karena gugatan Penggugat dikabulkan maka sesuai ketentuan pasal 110 Undang-undang No. 51 Tahun 2009 tentang Perubahan Kedua

Halaman 81 dari 84 halaman.Putusan Nomor : 30/G/2014/PTUN-Pbr.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

atas Undang-undang No. 5 Tahun 1986 Tentang Peradilan Tata Usaha Negara,
Tergugat dan Tergugat II Intervensi harus dihukum untuk membayar biaya perkara
yang besarnya akan ditentukan dalam amar putusan
ini ;-----

Menimbang, bahwa dengan mempedomani ketentuan Pasal 107 Undang-
undang Nomor 5 tahun 1986 dan Pasal 107A Undang-undang Nomor 51 tahun 2009
tentang Perubahan Kedua atas Undang-undang Nomor 5 tahun 1986 tentang
Peradilan Tata Usaha Negara, Majelis Hakim dalam memutus sengketa ini dilandasi
keyakinan yang setidak-tidaknya didasarkan pada dua alat bukti, dan hanya
mempertimbangkan alat bukti yang relevan dengan persoalan hukum dalam sengketa
ini, sedangkan alat bukti yang kurang relevan tidak dipertimbangkan, tetapi tetap
dilampirkan dalam berkas perkara yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari
Putusan
ini;-----

Mengingat, Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 sebagaimana terakhir telah
diubah dengan Undang-undang Nomor 51 Tahun 2009 tentang Perubahan Kedua
atas Undang-undang Nomor 5 Tahun 1986 tentang Peradilan Tata Usaha Negara serta
perundang-undangan dan ketentuan hukum lainnya yang berkaitan dengan sengketa
ini ;-----

-----M E N G A D I L I-----

I. Dalam Eksepsi :-----

- Menolak Eksepsi Tergugat dan Tergugat II Intervensi seluruhnya ;-----

II. Dalam Pokok Perkara :-----

- 1 Mengabulkan gugatan Penggugat untuk seluruhnya ; -----



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 2 Menyatakan batal Sertifikat Hak Milik Nomor 400 Pintu Gobang Kari Kuantan Tengah/2013 atas nama Burhan Koto tanggal 13 Mei 2013 Luas 20.000 M2 dengan Surat Ukur Nomor 89/Pintu Gobang Kari/2013 tanggal 8 Mei 2013 Letak Desa Pintu Gobang Kari Kecamatan Kuantan Tengah Kabupaten Kuantan Singingi;-----
- 3 Mewajibkan Tergugat untuk mencabut sertifikat Hak Milik Nomor 400 Pintu Gobang Kari Kuantan Tengah/2013 atas nama Burhan Koto tanggal 13 Mei 2013 Luas 20.000 M2 dengan Surat Ukur Nomor 89/Pintu Gobang Kari/2013 tanggal 8 Mei 2013 Letak Desa Pintu Gobang Kari Kecamatan Kuantan Tengah Kabupaten Kuantan Singingi;-----
- 4 Menghukum Tergugat dan Tergugat II Intervensi untuk membayar biaya perkara sebesar Rp 4.362.000,- (empat juta tiga ratus enam puluh dua ribu rupiah) secara tanggung renteng;-----

Demikian diputuskan dalam rapat permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Tata Usaha Negara Pekanbaru pada hari Senin, tanggal 26 Januari 2015 oleh kami **DWIKA HENDRA KURNIAWAN, S.H.**, sebagai Hakim Ketua Majelis, **, MALAHAYATI, S.H., dan FITRI WAHYUNINGTYAS, S.H.**, masing-masing sebagai Hakim Anggota, putusan tersebut diucapkan dalam sidang yang terbuka untuk umum pada hari : Kamis, tanggal 29 Januari 2015, oleh Majelis Hakim tersebut dengan dibantu oleh, **SYAIFUDDIN ANSARI S.H.,MH** Panitera Pengganti Pengadilan Tata Usaha Negara Pekanbaru, dengan dihadiri oleh Kuasa hukum Penggugat, Kuasa Tergugat dan tanpa dihadiri Kuasa hukum Tergugat II Intervensi.-----

Halaman 83 dari 84 halaman.Putusan Nomor : 30/G/2014/PTUN-Pbr.



HAKIM ANGGOTA I,

MALAHAYATI, SH.

HAKIM ANGGOTA II,

FITRI WAHYUNINGTYAS,SH.

PANITERA PENGGANTI,

SYAIFUDDIN ANSARI, S.H.,M.H.

**HAKIM
KETUA
SIDANG.**

DWIKA

HENDRA

**KURNIAWAN,
SH.**

Perincian Biaya Perkara :

- Pendaftaran Gugatan	:	Rp. 30.000,-
- ATK Perkara	:	Rp. 50.000,-
- Pemeriksaan Setempat	:	Rp. 4.100.000,-
- Surat Panggilan	:	Rp. 165.000,-
- Materai	:	Rp. 12.000,-
- Redaksi	:	Rp. 5.000,-
Jumlah	:	Rp. 4.362.000,-

(empat juta tiga ratus enam pulu dua ribu rupiah).